

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN
KONTEN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL
(STUDI DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

Oleh:

**Aditia Ashari Sembiring
1806200166**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2022**



MATILIS PONDOKAN TINGGI PENSIUNAN & PENSIUNAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 80/SK/BAK-PT/Akred/PT/2021/3
 Pusat Administrasi: Jalan Muallaq Saari No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 622400 - 6224947 Fax: (061) 622474 - 621901
 Email: info@umsu.ac.id info@umsu.ac.id info@umsu.ac.id info@umsu.ac.id info@umsu.ac.id info@umsu.ac.id



BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA
BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 15 Maret 2023, Jam 09.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:



MENETAPKAN

NAMA : ADITTA ASHARI SEMBIRING
 NPM : 1506200166
 PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/ HUKUM PIDANA
 JUDUL SKRIPSI : PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN JUDI-ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Studi Ditreskripsus Poldi Sumut)

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan predikat Istimewa
 (B) Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
 (C) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berhak mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Pidana

UMSU **PANITIA UJIAN**

Ketua Sekretaris

Faisa *Zainuddin*

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum. **Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H.**
 NIDN: 0122087502 NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

1. Rachmad Abdul, S.H., M.H. _____

2. Nurhilmiyah, S.H., M.H. _____

3. Hj. Rabiha Z Hrp, S.H., M.H. _____



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/022019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp: (061) 6622400 - 66224567 Fax: (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA	:	ADJITA ASHARI SEMBRING
NPM	:	1806200166
PRODI/BAGIAN	:	HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI	:	PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Studi Ditreshkrimsus Polda Sumut)
PENDAFTARAN	:	Tanggal, 15 Maret 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM

PEMBIMBING

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

H. Rabiah Z. Hrp, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501

UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/02/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20228 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA	: ADITIA ASHARI SEMBIRING
NPM	: 1806200166
PRODI/BAGIAN	: HUKUM/ PIDANA
JUDUL SKRIPSI	: PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL (STUDI DI DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT)



DI SETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA
PANITIA UJIAN SKRIPSI

UMSU
Medan, 15 Maret 2023

Unggul | Cerdas | Terpercaya
DOSEN PEMBIMBING

H. RABIAH Z. HRP, S.H., M.H.
NIDN: 0120076501



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

UIN (Universitas Islam Negeri) Sumatera Utara

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 08/SK/BAN-PT/Akred/PT/08/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan umsumedan



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : Aditia Ashari Sembiring
NPM : 1806200166
PRODI/BAGIAN : Hukum/ Hukum Pidana
JUDUL SKRIPSI : Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial (STUDI DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT)
Pembimbing : Hj. Rabiha Z Harahap S.H., M.H.

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
29-8-22	Proposal di kirim	
8-9-22	Perbaiki format penulisan	
10-9-22	Perbaiki 2. masalah	
10-1-23	Penyerahan skripsi	
27-1-23	Perbaiki daftar isi & abstrak	
1-2-23	Perbaiki bab 1 & 2	
5-2-23	Perbaiki bab 3	
10-2-23	Perbaiki Kes & Saas	
21-2-23	Bedah buku Ade Untak & Sidiqul	

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. AISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Hj. Rabiha Z Harahap S.H., M.H.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 8975K/DAN-PT/Akred/PT/30/2018
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Bakri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622408 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6621003
Website: <http://fahum.umsu.ac.id> Email: fahum@umsu.ac.id Instagram: @umsumedan Facebook: umsumedan Twitter: umsumedan YouTube: umsumedan

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Nama : **ADITIA ASHARI SEMBIRING**
NPM : 1806200166
Program : Strata-I
Fakultas : Hukum
Program Studi : Ilmu Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : **PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Studi Ditreskripsus Polda Sumut)**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, 22 Februari 2023

Saya yang menyatakan



ADITIA ASHARI SEMBIRING
1806200166

ABSTRAK

PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBAR KONTEN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL (Studi di Ditreskrimsus Polda Sumut)

**ADITIA ASHARI SEMBIRING
NPM 1806200166**

Perkembangan internet yang begitu cepat, membuat para penggunanya lebih mudah dalam melakukan apapun termasuk tindak pidana yang salah satunya adalah perjudian online. Perjudian online merupakan sebuah fenomena yang tidak dapat dipungkiri dan ditemukan dimasyarakat. Dalam melakukan promosi judi online ini biasanya para pemilik situs akan mengiklankan situs judi online mereka kepada para pengguna internet. Hal ini lah yang yang membuat penyebarluasan serta perkembangan terhadap situs judi online menjadi berkembang dengan begitu pesat. Pemerintah telah melakukan upaya untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui Undang-Undang Nomor 19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik didalam pasal 27 ayat 2 Jo UU Nomor 19 tahun 2016 pasal 45 ayat 2. Aturan mengenai larangan perjudian online dan juga mendistribusikannya. Tujuan penelitian ini untuk mengkaji penegakan hukum terhadap penyebaran konten judi online yang sering terjadi di media sosial.

Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis empiris yaitu dengan mewawancarai penyidik pada Ditreskrimsus Polda Sumut sebagai bahan data primer serta mengolah data sekunder dari bahan hukum primer dan bahan hukum tersier. Sifat penelitian ini ialah deskriptif yang merupakan penjelasan terkait hasil analisis data yang telah dirampungkan sehingga berbentuk deskripsi.

Berdasarkan hasil penelitian ini telah terungkap faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya penyebaran konten judi online di media sosial yaitu faktor ekonomi yang mendorong masyarakat ingin bergabung dalam permainan judi online dan juga penyebarannya, serta keterbatasan pihak kepolisian dalam melakukan penyelidikan di media sosial menjadi hambatan penegak hukum dalam memberantas penyebaran konten judi online di media sosial, oleh karena itu, edukasi kepada masyarakat dan juga sanksi yang tegas terhadap pelaku penyebaran konten judi online sudah seharusnya dilakukan, mengingat pelaku penyebaran konten judi online, belum mendapatkan efek jera seingga dengan secara gamblang menyebarkan konten yang bermuatan judi di media sosial mereka. Melalui dasar hukum yang sudah begitu jelas diatur mengenai penyebaran konten judi online ini tepatnya dalam Pasal 45 UU Nomor 19 tahun 2016 tentang ITE, sehingga sudah sangat jelas mampu menjadi bahan penegak hukum untuk segera memberantas penyebaran konten judi online yang beredar dimedia sosial.

Kata Kunci : Penyebaran Konten, Judi Online, Media Sosial

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT. Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan, dan tak lupa pula sholawat beriringan salam di hadirkan kepada Nabi Muhammad SAW. Skripsi merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusunlah skripsi yang berjudul: **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial (Studi di Ditreskrimsus Polda Sumut)”**.

Selesainya skripsi ini tak terlepas dari berbagai dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu perkenankanlah penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof. Dr. Agussani, M. AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan program sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H. dan Wakil Dekan III Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H.

Terimakasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Ibuk Rabiah Z Harahap S.H., M.H. selaku Pembimbing dan Bapak Teguh Syuhada Lubis, S.H., M.H. selaku Pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan dan arahan sehingga skripsi ini selesai.

Disampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terimakasih kepada penyidik Ditreskrimsus Polda Sumut atas bantuan dalam memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, dan secara khusus kepada Bapak Sofian Bolulu, S.H., M.H. Penyidik di Disreskrimsus Polda Sumut yang telah menjadi narasumber dalam proses penelitian ini.

Secara khusus dengan rasa hormat serta penghargaan yang setinggi-tingginya penulis ucapkan terimakasih kepada Steven yang sudah terus bertahan hingga akhir skripsi ini disidangkan. Dan juga kepada ayahanda tercinta Masri Sembiring dan Ibunda tersayang Yuniar yang telah mengasuh dan mendidik serta memberikan dorongan dan dukungan sehingga dapat terselesaikannya penulisan skripsi ini, juga atas doa dan dukungan tiada henti serta cinta yang diberikan. Serta kepada Abangda Muhammad Tamal Sembiring, dan adek tersayang Raihan Sembiring selaku saudara kandung penulis, serta keluarga penulis lainnya yang tidak dapat diutarakan satu persatu yang sedikit banyaknya telah berperan dalam mendukung penulis untuk menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini tak terlepas dari dukungan sahabat-sahabat penulis terkhusus Harry Prianza, Ikhlas Zebua, Ainaya Chindy Partiwi, Regita R.P.

Dalimunthe, Cindy Atikah Salsabila Lubis yang sudah banyak berperan dan menjadi tempat diskusi dikala gundah maupun senang, juga kepada para senior saya yang sudah menjadi tempat diskusi Abangda Guruh Lazuardi Rambe, Anjasmara Rambe, Syifa Amali, Randi Wiranda, Muhammad Ridwan. serta teman-teman seperjuangan di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas semua kebaikan yang telah diberikan, semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun didasari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain yang dapat diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari Allah SWT., dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT., amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 03 Januari 2023
Hormat Saya
Penulis

Aditia Ashari Sembiring
NPM. 1806200166

DAFTAR ISI

Pendaftaran Ujian.....	
Berita Acara Ujian.....	
Persetujuan Pembimbing.....	
Pernyataan Keaslian	
Kartu Bimbingan Skripsi.....	
Abstrak	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi.....	v

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	9
2. Faedah Penelitian	9
B. Tujuan Penelitian	9
C. Definisi Operasional.....	10
D. Keaslian Penelitian	12
E. Metode penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian	14
3. Sumber data	15
4. Alat Pengumpul data.....	17
5. Analisis data.....	18

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum	20
B. Tindak Pidana Penyebaran Konten Judi Online	25
C. Tindak Pidana Melalui Media Sosial	32

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Aturan Mengenai Tindak Pidana Judi Online Dalam Hukum Positif di Media Sosial	37
B. Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial	52
C. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial	64

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan	71
B. Saran	73

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN :

1. Daftar Wawancara
2. Surat Izin Riset
3. Surat Keterangan Riset

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia mengalami perkembangan dan kemajuan yang begitu pesat. Kemajuan informasi dan komunikasi salah satunya ditandai dengan peningkatan penggunaan dan pemanfaatan internet dan juga media sosial. Sebenarnya perkembangan dibidang teknologi ini bagus, dan dapat mempermudah segala urusan yang ada dalam hal teknologi tersebut. Namun, siapa sangka perkembangan ini justru menjadi serangan balik terhadap masyarakat, pada saat ini kejahatan tidak hanya dilakukan di dunia nyata, tetapi juga melalui internet, atau sering disebut sebagai kejahatan dunia maya.¹

Kejahatan yang lahir sebagai dampak negatif dari perkembangan aplikasi internet ini termasuk media sosial sering disebut dengan istilah cyber crime dan pengertian ini bahwa cyber crime mencakup semua jenis kejahatan beserta modus operendinya yang dilakukan sebagai dampak negatif aplikasi internet. Dalam definisi ini tidak menyebutkan secara spesifik dari karakteristik cyber crime. Definisi ini mencakup segala kejahatan yang dalam modus operendinya menggunakan fasilitas internet.²

¹ Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Independent vol.5, no.1.

² Abdul Wahid. 2010. Kejahatan mayantara. Bandung: PT Refika Aditama, halaman 39-

Berbagai kejahatan telah terjadi di dunia maya ini, kasus-kasus tersebut tentu saja sangat merugikan dan berdampak negatif, kejahatan dalam dunia maya semacam ini tidak hanya mencakup di negara Indonesia saja, melainkan juga mencakup seluruh dunia. Dimana dengan perkembangan teknologi informasi sejatinya seperti pedang bermata dua yang pada satu sisi memberikan kontribusi bagi peningkatan kesejahteraan dan juga kemajuan peradaban manusia, tapi di sisi lain menjadi sarana atau media untuk melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Perkembangan teknologi dan akses pada data-data pribadi di internet juga telah menciptakan pasar virtual (*virtual marketplace*) bagi para pelaku kejahatan untuk saling memberikan informasi dan metode-metode kejahatan.³

Berbagai macam kejahatan dan dampak negatif sering terjadi di media sosial, salah satu dampak negatif yang ditimbulkan dari cybercrime yang ada di internet yaitu perjudian melalui dunia maya atau disebut dengan perjudian internet atau perjudian online dengan cara melalui *websites* judi. Mekanisme kerja perjudian ini bermula ketika para pejudi harus melakukan transfer sejumlah uang, admin *website* judi akan mengambil dan memasukkan uang yang ditransfer kedalam *account* anda sebagai pejudi. Meski pada kebenarannya perjudian sudah sangat jelas merugikan masyarakat dan moral bangsa, karena pada dasarnya hal ini adalah kejahatan yang dapat mengganggu ketertiban umum, ketentraman dan keamanan masyarakat.

³ Andigama A. Budiman & dkk. 2021. Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia (*E-Book*). Jakarta: Institut Criminal Justice Reform, halaman 11.

Hukum merupakan media yang memuat nilai-nilai atau konsep-konsep yang berkaitan dengan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan sosial. Menurut Soerjono Soekanto bahwa penegakan hukum itu terletak pada suatu kegiatan yang menyasikan hubungan dari nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejewantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan (sebagai sosial engineering) memelihara dan mempertahankan (sebagai sosial control) kedamaian pergaulan hidup.⁴

Penegakan hukum adalah bagaimana aparat penegak hukum dalam menerapkan hukum atau undang-undang dan aparat penegak hukum tidak harus polisi, jaksa atau hakim, tetapi semua institusi pemerintah yang diberi wewenang untuk menegakan atau menerapkan hukum. Adanya penegakan hukum menjadikan undang-undang atau hukum tidak hanya menjadi dokumen saja. Oleh karena itu, Keberhasilan hukum tergantung pada penerapan dan penerapan hukum, jika penerapan hukum tidak berhasil, namun hukum yang sempurna tidak membawa atau memberi makna yang sesuai dengan tujuan hukum.

Negara pun merespons terhadap perkembangan-perkembangan di masyarakat ini dengan membentuk UU Nomor 11 tahun 2008 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sehingga kedepannya dapat meminimalisir resiko gesekan yang ada di

⁴ Suawari Akhmaddhian, Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015), Volume, 03, Nomor 1 2016, Hlm. 13.

masyarakat. UU ITE ini mengedepankan norma di masyarakat, di mana memuat aturan tentang pelecehan, pencemaran, pornografi, sampai dengan perjudian.

Perjudian merupakan suatu perbuatan melanggar hukum yang sangat bertentangan dengan norma agama dan merupakan tindak pidana yang secara yudiris diatur Undang-Undang Negara kita yaitu secara umum diatur dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ketentuan pidana perjudian telah diatur secara komperhensif dalam BAB VII perbuatan yang dilarang, Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yaitu tertuang di dalam Pasal 27 ayat 1 UU ITE yang menjelaskan bahwa setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Pasal 27 ayat 2 UU ITE yang menyebutkan bahwa Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Ketentuan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana sekarang telah diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dengan jelas melarang distribusi atau penyebaran konten perjudian baik secara langsung maupun dari media sosial. Undang-Undang ini tidak menjelaskan secara jelas perjudian melalui internet. Perjudian melalui

internet memiliki dimensi khusus yang berbeda dengan perjudian biasa. Perbedaan dalam keduanya adalah media yang digunakan yaitu jika perjudian biasa maka bisa dapat dilakukan dimana saja baik dilakukan secara terang-terangan didunia nyata atau yang bersifat tertutup/ bersembunyi-sembunyi, sedangkan perjudian yang dilakukan melalui internet dilakukan dengan pengguna media internet.

Meskipun pelarangan terhadap perjudian yan dilakukan secara *offline* maupun menggunakan media elektronik atau lebih dikenal dengan judi online sudah sangat tegas diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, kenyataannya perjudian saat ini semakin marak terjadi di tengah masyarakat. Bahkan dengan banyaknya peraturan yang memperketat ruang lingkup perudian justru semakin inovatif dalam menjalankan bisnis haram ini.

Apabila melihat di era yang serba digital saat ini, para pengguna elektronik maupun media sosial. Memanfaatkan media sosial mereka seperti *You Tube*, *Instagram*, dll untuk menyebarkan konten mengenai perjudian online ini dan memperdaya pelanggannya. Mereka menawarkan kepada khalayak umum dengan secara gamblang tanpa mereka takut sedikitpun dengan adanya perundang-undangan yang mengatur tentang perjudian ini. Padahal jika kita lihat secara rinci di dalam Undang-Undang di atas telah jelas bahwa pendistribusian dan juga mentransmisikan termasuk penyebar konten judi termasuk tindak pidana. Banyak konten kreator yang menawarkan produk mereka atau milik orang lain atau bahkan langsung mengajak pelanggannya untuk mau merasakan perjudian yang telah dimainkannya juga. Sekarang akhirnya judi *online* ini tetap eksis dan menjadi primadona beberapa pejudi karena di anggap lebih aman.

Jika dilihat dari perkembangan yang terjadi, banyak dari kita yang kebingungan dan mempertanyakan tentang pelaksanaan dari perundang-undangan yang ada. Seolah-olah tulisan hanyalah tulisan tanpa ada daya ikat kepada pelaku maupun pemerintah sebagai *to project* dalam sebuah negara. Bahkan jika kita berkaca dan melihat, di negara yang berbasis agama yang sangat melarang dan juga mengharamkan perjudian secara gamblang, nyatanya mereka tumbuh dengan subur.

Penegakan hukum pidana untuk menanggulangi perjudian dan yang ikut serta dalam mendistribusikannya di media sosial sebagai tindak pidana dan perilaku menyimpang harus terus dilakukan. Hal ini sangat beralasan karena perjudian merupakan ancaman yang nyata terhadap norma-norma sosial yang dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, perjudian merupakan ancaman yang riil atau potensial bagi berlangsungnya ketertiban sosial.

Belum lagi dari hal yang ilegal akan tetapi dari segi hukum dan juga penegakannya kurang tanggap dalam menjalankan penyelesaian. Sebagai contoh dalam dunia internet dimana ada beberapa pengguna media sosial yang dengan mudah melakukan siaran secara langsung, hingga membuat konten judi online seperti di Youtube dan Facebook. Di dalam konten dan siaran langsung tersebut dengan gamblang menyiarkan konten bermuatan perjudian. Padahal seperti yang kita ketahui bahwa perbuatan tersebut termasuk tindak pidana. Tapi yang lebih disayangkan, di mana banyaknya antusias dari masyarakat yang ikut menonton dan tak sedikit yang ikut membagikan tautan siaran langsung dan konten tersebut ke

grub-grub dengan dalih cara mudah untuk memenangkan permainan judi online tersebut. Sehingga yang pada awalnya seseorang hanya sekedar ingin menonton konten hiburan di media sosial tersebut, karena ada yang terlihat iklan ataupun konten judi online yang begitu masif dan menarik bisa jadi hal tersebut menjadikannya masuk menjadi pemain dalam judi online itu sendiri.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah diatas, penulis ingin mengetahui dan mengkaji lebih lanjut mengenai pertanggung jawaban pidana bagi penyebar konten perjudian di media sosial, dan bagaimana hambatan penegak hukum dalam menanggulangi penyebar konten perjudian di media sosial yang tentunya sangat perlu kajian yang lebih mendalam mengenai penyebaran konten judi online di media sosial. Hal tersebutlah yang melatar belakangi penulis untuk mengangkat judul.

“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENYEBARAN KONTEN JUDI ONLINE DI MEDIA SOSIAL. (STUDI DITRESKRIMSUS POLDA SUMUT)”

1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan pada latar belakang di atas dapat ditarik beberapa pokok yang menjadi batasan pembahasan permasalahan pada penelitian ini nantinya, adapun yang menjadi permasalahannya antara lain:

- a. Bagaimana aturan mengenai tindak pidana judi online di media sosial ?
- b. Bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran konten judi online di media sosial? (Studi ditreskrimsus polda sumut)

- c. Bagaimana hambatan penegakan hukum terhadap penyebaran konten judi online di media sosial ? (Studi ditreskrimsus polda sumut)

2. Faedah Penelitian

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini secara umum diharapkan dapat dijadikan sebagai suatu referensi atau bahan yang dapat digunakan sebagai perbandingan guna penelitian-penelitian selanjutnya dan bermanfaat bagi masyarakat, praktisi, akademisi, dan pemerintah dalam kajian ilmu hukum pidana secara umum, dan terkait tentang pertanggung jawaban pidana terhadap penyebar konten judi online di Indonesia.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat dijadikan oleh pihak-pihak dan instansi terkait yang berwenang menerapkan pidana bagi masyarakat yang menyebarkan konten judi online di media sosial, sebagai referensi kajian terkait tindak pidana perjudian di Indonesia.

B. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah di uraikan di atas, maka tujuan dari penelitian ini dapat di uraikan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui aturan tindak pidana judi online dalam hukum positif di media sosial.
2. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap penyebaran konten judi online di media sosial.
3. Untuk mengetahui bagaimana hambatan dalam penegakan hukum terhadap penyebaran konten judi online di media sosial.

C. Definisi Operasional

Definisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menghubungkan antara definisi-definisi/konsep-konsep khusus yang akan diteliti.⁵ Berdasarkan judul penelitian ini yaitu **“Penagakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial (Studi Ditreskrimsus Polda Sumut)”** selanjutnya dapat diuraikan definisi operasional penelitian sebagai berikut:

1. Penegakan hukum

Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat dapat menjadi sebuah kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal. Dalam bahasa Indonesia dikenal beberapa istilah di luar penegakan hukum tersebut, seperti “penerapan hukum”. Tetapi tampaknya istilah penegakan hukum adalah yang paling sering digunakan dan dengan demikian pada waktu-waktu mendatang istilah tersebut akan makin mapan atau merupakan istilah yang dijadikan (*coined*).⁶ Dalam pengertian penegakan hukum, terkandung makna kekuatan yaitu kekuasaan yang harus ada untuk dapat dijalankannya fungsi hukum, sehingga penegakan hukum mempunyai kaitan antara hukum dan kekuasaan.⁷

2. Tindak pidana

⁵ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 5.

⁶ Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, Hal. 191.

⁷ Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty, Hal. 187.

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari “*strafbaar feit*” perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan dengan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Kitab Undang-undang Hukum Pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan *strafbaar feit* itu sendiri. Tindak pidana biasanya disamakan dengan delik, yang berasal dari bahasa latin yakni kata *delictum*.

3. Konten

Menurut Kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) konten adalah informasi yang tersedia melalui media atau produk elektronik. Penyampaian konten dapat dilakukan melalui berbagai medium baik secara langsung maupun tidak langsung seperti internet, televisi, CD audio, bahkan sekarang sudah melalui telepon genggam (*handphone*).

4. Judi Online

Perjudian online adalah permainan yang dilakukan dengan menggunakan uang sebagai alat taruhannya, dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online, untuk memajukan judi online ini menggunakan media elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet.

5. Media Sosial

Media sosial dibagi menjadi dua kata, antara lain media dan sosial. Media ialah alat, sarana komunikasi, perantara/penghubung. Sosial yaitu berhubungan dengan masyarakat, membutuhkan satu sama lain. Media

sosial juga merupakan fitur *website* yang dapat membentuk jaringan, dan dapat berinteraksi satu dengan yang lainnya. Dengan media sosial kita dapat melakukan interaksi, saling sapa dan kenal. Misalnya *twitter*, *facebook*, *whatsapp*, *youtube*, *Instagram*, dan lain sebagainya.

D. Keaslian Penelitian

Persoalan tindak pidana penyebaran konten judi online di media sosial bukanlah suatu hal yang baru dibahas, tentunya sudah cukup banyak dikaji oleh peneliti-peneliti lainnya. Dan berdasarkan pencarian bahan kepustakaan yang telah dicari oleh penulis berdasarkan tajuk penelitiannya di berbagai sumber baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya dalam hal ini penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan judul dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait **“Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial (Studi Ditreskrimsus Polda Sumut)”**.

Dari beberapa judul penelitian yang pernah dibahas dan dikaji oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang akan penulis teliti ini antara lain :

1. Skripsi Rizqi Kurniadi Nurdin, NIM: 11180454000004, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Tahun 2022 yang berjudul “Penegakan hukum pidana terhadap pelaku judi online dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana islam” (Analisis Putusan

Nomor 483/Pid.B2016PN.Lbp) Skripsi ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan Undang-Undang dan pendekatan kasus berdasarkan bahan hukum primer (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016PN.Lbp).Dalam Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan hukuman akibat tindak pidana perjudian (Analisis Putusan Nomor 483/Pid.B2016PN.Lbp) Sedangkan penelitian ini akan berbeda, karena yang akan dikaji adalah, Penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebaran konten judi online di media sosial (Studi Ditreskrimsus Polda Sumut).

2. Andi Kumala Yusri Tanra, NIM B11113523 Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Tahun 2017 yang berjudul “Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana perjudian” (Studi Kasus Putusan Nomor 76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene) Dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan hukum pidana usaha perjudian studi kasus putusan (Nomor76/Pid.B/2013/Pn.Pangkajene).

Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian yang telah diuraikan diatas berbeda dengan penelitian yang akan penulis angkat saat ini. Dalam kajian topik bahasan yang penulis angkat ke dalam bentuk skripsi ini mengarah ke bagaimana upaya dan hambatan penegak hukum dalam menangani penyebaran konten judi online di media sosial dengan mempertimbangkan banyaknya kasus penyebar konten judi online di media sosial saat ini. Secara khusus mengambil studi di Ditreskrimsus Polda Sumut.

E. Metode Penelitian

Penelitian merupakan suatu rangkaian kegiatan ilmiah yang dalam proses pembuatannya sudah semestinya menggunakan metode-metode ilmiah untuk mengkaji dan memecahkan suatu permasalahan yang akan dibahas, atau untuk menemukan suatu kebenaran maupun fakta-fakta yang bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan agar memperoleh hasil yang faktual.⁸ Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan penelitian dalam proses melakukan penulisan skripsi ini ialah yuridis empiris, dan dalam hal penggunaan metode ini dipadukan bahan-bahan data sekunder yang mencakup kepustakaan terkait hukum dan data primer dari lapangan yang bertujuan untuk menganalisis permasalahan yang ada.⁹

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian yang digunakan dalam proses penyelesaian penelitian ini yaitu deskriptif, penelitian ini dibuat hanya semata-mata menggambarkan keadaan obyek atau suatu peristiwa yang dikaji tanpa adanya maksud untuk mengambil keputusan-keputusan yang berlaku secara umum.¹⁰ Berdasarkan metode yuridis empiris yang digunakan, maka hasil yang didapatkan dari data sekunder maupun data primer kemudian dianalisis dan dideskripsikan dengan bentuk tulisan dalam penelitian ini.

⁸ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman, 19.

⁹ *Ibid.*, halaman 20.

¹⁰ *Ibid.*, halaman 20.

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan sehingga rampungnya penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam yang digunakan sebagai sumber data pada penelitian ini ialah Quran Surah Al-Maidah ayat 90 tentang larangan minuman khamar, mengundi nasib hingga berjudi, yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut:

“Sesungguhnya minuman khamar/arak memabukkan, berjudi dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan.”

Terdapat sumber yang memiliki makna serupa pada Quran Surah Al-Maidah ayat 91 yang jika diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai berikut :

“Sesungguhnya setan itu bermaksud permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan shalat, maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu).”

Kedua surah tersebut menjadi dasar bagi setiap masyarakat terutama kaum muslimin agar menjauhi perbuatan yang bermuatan perjudian dan juga menjadi pertimbangan pemerintah terhadap faktor-faktor yang bisa terjadi akibat perjudian. Untuk mengupayakan kesejahteraan yang layak dan perlindungan negara terhadap masyarakatnya, yang merupakan tujuan dari pada negara menciptakan kesejahteraan seluas-luasnya dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Selain dari kedua surah tersebut yang dapat dijadikan sumber sebagai larangan berjudi dalam Islam, terdapat juga dalil naqli yaitu hadist terkait larangan

dan perumpamaan orang yang bermain judi yaitu dari Sahabat Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhuma mengatakan:

“Bermain dengan dua mata dadu ini dalam rangka berjudi seperti orang yang makan babi. Dan orang yang bermain dengan kedua mata dadu tapi tanpa taruhan, seperti orang yang mencelupkan tangannya didarah babi.”

Hadist tersebut telah mengumpamakan bahwa bermain dan ikut serta menyebarkan permainan judi, seperti orang yang memakan daging babi dan seperti mencelupkan tangannya di darah babi. Ini tentu saja perumpamaan yang sangat mengisyaratkan bahwa bermain judi adalah perbuatan yang sangat di benci oleh Allah dan Rasul nya.

- b. Data primer, merupakan data yang langsung diperoleh dari lapangan,¹¹ yang menjadi data primer dalam proses penelitian ini ialah kasus penyebaran konten judi online di media sosial studi di Krimsus Polda Sumut.
- c. Data Sekunder, merupakan data yang diperoleh dari berbagai kepustakaan yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum yang meliputi buku-buku teks, serta jurnal-jurnal hukum dan komentar-komentar terhadap putusan pengadilan maupun yurisprudensi.¹² Dan dalam proses penelitian ini, yang menjadi data sekundernya antara lain:
 - 1) Bahan hukum primer, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-

¹¹ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 20.

¹² *Ibid.*, halaman 20.

Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang berasal dari kepustakaan yang mencakup buku-buku, jurnal-jurnal, atau penelitian lain yang berkaitan dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana penyebar konten judi online di media sosial.
- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk ataupun penjelasan terkait bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder, seperti ensiklopedia,¹³ baik menggunakan via internet atau dari buku secara langsung.

4. Alat Pengumpul Data

- a. Studi lapangan (*field research*) yaitu dengan melakukan wawancara secara langsung terhadap salah seorang polisi krimsus di polda Sumatera Utara.
- b. Studi Kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan dua cara yaitu:
 - 1) *Offline*, yaitu dengan mengumpulkan data dari studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, perpustakaan daerah Provinsi Sumatera Utara, perpustakaan umum Kota Medan, serta toko-toko buku, guna memperoleh data sekunder yang dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

¹³ Amiruddin dan Zainal Asikin. 2019. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Cetakan Ketujuh. Jakarta, Rajawali Pers, halaman 119.

- 2) *Online*, yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara mencari melalui media internet seperti buku elektronik, jurnal elektronik dan hal-hal terkait tema penelitian dengan tujuan mengumpulkan data sekunder yang akan dibutuhkan dalam proses penelitian ini.

5. Analisis Data

Analisis data merupakan suatu rangkaian kegiatan memfokuskan, mengabstraksikan dan mengorganisasikan data secara rasional dan sistematis guna mendapatkan bahan pemecah permasalahan yang ada dalam penelitian ini.¹⁴ Dalam hal melakukan penelitian ini proses analisis data yang digunakan ialah secara kualitatif yakni dengan pemilihan teori-teori, norma-norma, asas-asas, serta doktrin dan pasal-pasal di dalam suatu perundang-undangan yang relevan dan berkaitan dengan permasalahan penelitian yang diteliti. Data yang diperoleh dari kepustakaan dan studi di lapangan tadi kemudian dianalisis secara kualitatif guna menghasilkan data yang sistematis dan lalu diolah dalam bentuk deskriptif.

¹⁴ Ida Hanifah, dkk. *Op. Cit.*, halaman 21.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Penegakan Hukum Pidana

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pasal 1 ayat (3), yang menyatakan bahwa “negara Indonesia merupakan negara hukum”¹⁵ yang artinya setiap warga negara yang berada dalam negara kesatuan republik Indonesai harus tunduk dan patuh pada aturan yang berlaku. Apabila ada warga negara yang tidak mengikuti aturan ataupun melakukan perbuatan yang dilarang oleh undang-undang, maka keadilan hukum akan ditegakkan.

Penegakan hukum adalah perbuatan yang mengatur hubungan nilai-nilai yang dirumuskan dalam hukum-hukum yang pokok dan dinyatakan dalam sikap perbuatan yang merupakan tahap akhir dalam pengembangan nilai untuk menciptakan, memelihara kehidupan sosial yang damai. Dalam kehidupan masyarakat harus memiliki standar tersendiri untuk mencapai tujuan hidup, namun standar tersebut seringkali bertentangan antara individu yang satu dengan individu lainnya. Penegakan hukum bukanlah tugas penerapan hukum pada peristiwa tertentu, melainkan aktivitas manusia dengan segala karakteristiknya yang bertujuan untuk memenuhi harapan yang diinginkan oleh hukum.

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan

¹⁵ Salinan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 1 ayat (3)

penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.

Menurut Soerjono Soekanto, mengatakan bahwa penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir. Untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.

Menurut Muljanto Hukum pidana merupakan satu bagian dari bagian hukum lainnya yang berlaku dalam suatu negara, mengenai aturan-aturan untuk dapat menentukan hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan, perbuatan yang dilarang serta yang mendapatkan ancaman hukuman atau sanksi pidana tertentu bagi orang yang melanggar aturan tersebut. Terkait perbuatan yang dilarang serta mendapatkan sanksi atau ancaman pidana disebut dengan perbuatan pidana atau delik.

Hukum pidana di Indonesia terbagi menjadi dua, yaitu Hukum Pidana Umum dan Hukum Pidana Khusus. Secara definitif, hukum pidana umum dapat diartikan sebagai perundang-undangan pidana dan berlaku umum, yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP) serta semua perundang-undangan yang mengubah dan menambah KUHP.

Adapun Hukum pidana khusus bisa dimaknai sebagai perundang-undangan di bidang tertentu yang memiliki sanksi pidana, atau tindak-tindak pidana yang

diatur dalam perundang-undangan khusus, di luar KUHP, baik perundang-undangan pidana maupun bukan pidana tetapi memiliki sanksi pidana.¹⁶

Satjipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang kepastian hukum, kemanfaatan sosial dan keadilan menjadi kenyataan, proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan hakikat dari penegakan hukum. Penegakan hukum berkaitan erat dengan ketaatan bagi pengguna dan pelaksana peraturan perundang-undangan, dalam hal ini baik masyarakat maupun penyelenggara negara yaitu penegak hukum.¹⁷ Lebih lanjut Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan direksi (kebijakan) yang membuat keputusan hukum tidak secara ketat diatur undang-undang melainkan juga berdasarkan kebijaksanaan antar hukum dan etika.

Fungsi dari penegakan hukum sendiri yaitu untuk mengaktualisasi aturan-aturan hukum agar sesuai dengan cita-cita hukum itu sendiri, yakni dengan mewujudkan sikap atau tingkah laku manusia agar sesuai dengan bingkai yang telah ditetapkan oleh undang-undang atau hukum, sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyerasian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia.

Penegakan hukum merupakan suatu upaya untuk mencapai atau menciptakan ketertiban, keamanan, dan ketentraman masyarakat, baik untuk

¹⁶ Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika, 2011, Hal. 8.

¹⁷ Shahrul Machmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2012. Hal. 132.

mencegah atau memberantas pelanggaran, maupun untuk mengambil tindakan setelah pelanggaran, di sisi lain bersifat preventif dan represif. Selama ini norma yang mengatur tentang penerapan hukum dan perlindungan hukum dalam proses pradilan pidana diatur dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 (terkait dengan pradilan) dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 (terkait dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara yang mengadakan unsur-unsur dan aturan-aturan, yaitu:

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh dilakukan dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar laranganlarangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar larangan tersebut.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu:

- a. Faktor undang-undang

Dalam ilmu hukum terdapat produk hukum yang bersifat reaktif, proses produksi partisipatif, yaitu mengajak partisipasi masyarakat secara maksimal melalui kelompok-kelompok sosial dan individu-individu dalam pestival masyarakat. Hukum reseptif bersifat ambisius, artinya materi yang dikandungnya umumnya sesuai dengan keinginan masyarakat yang dilayaninya.

- b. Faktor penegakan hukum

Di negara berkembang, khususnya Indonesia, persoalan utama penegakan hukum bukanlah sistem hukum itu sendiri, melainkan kualitas aparat penegakan hukum. Aparat penegak hukum merupakan panutan di masyarakat yang harus memiliki keterampilan tertentu yang sesuai dengan aspirasi masyarakat. Mereka harus bisa berkomunikasi dan membuat dirinya dipahami oleh kelompok sasaran (masyarakat), sehingga merangsang partisipasi kelompok sasaran atau masyarkat luas.

c. Faktor masyarakat

Masyarakat, khususnya komunitas lingkungan di mana hukum ditegakkan, berarti bahwa negara harus mengetahui dan memahami hukum yang berlaku dan mematuhi hukum yang berlaku dengan kesadaran akan pentingnya hukum tersebut. penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk membawa kedamaian bagi masyarakat. Oleh karena itu, dalam arti tertentu, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum.¹⁸

B. Tindak Pidana Penyebar Konten Judi Online

Perkembangan teknologi yang begitu masif dan juga penggunaan internet yang semakin mudah terutama media sosial, telah banyak di salah gunakan orang untuk menyiarkan perjudian hingga ikut bermain. Awalnya orang mengakses *games online*, selanjutnya karena rasa penasaran dan rasa ingin tahu, para remaja mengikuti permainan judi online.

Perjudian *online* merupakan permainan untung-untungan yang dimainkan menggunakan komputer atau *smartphone* dengan koneksi jaringan internet dan permainan tersebut menggunakan taruhan dalam permainannya. Perjudian *online* saat ini banyak dimainkan oleh kalangan masyarakat mulai dari anak-anak hingga dewasa, dikarenakan masyarakat menganggap perjudian online merupakan permainan yang menguntungkan dan menghasilkan uang dengan begitu mudah, aman dan cepat, dibandingkan dengan bermain judi seperti biasanya. Perjudian

¹⁸ Laurensius Arliman S. *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Deepublish, Yogyakarta, 2015, Hlm, 49-60

online merupakan perbuatan yang ilegal yang di atur dalam Pasal 27 ayat 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Undang-Undang Informasi Transaksi Elektronik (ITE).

Kejahatan yang tergolong menggunakan sistem teknologi yang kompleks digolongkan sebagai kejahatan personal komputer atau biasa disebut dengan (*cyber crime*). *Cyber crime* adalah kejahatan yang dilakukan dengan menggunakan personal komputer menjadi indera kriminal utama. Kejahatan seperti perjudian online ini dilakukan dengan menggunakan personal komputer yang dilengkapi dengan koneksi internet, yang biasanya bisa ditemukan pada warnet/cyber, atau memakai laptop hingga *hanphone* dengan disambungkan melalui jaringan internet. Kemudian menjadi barang taruhannya berupa uang yang telah terlebih dahulu ditabung pada rekening bank, uang yang terdapat pada dalam rekening tadi nantinya akan menjadi saldo tunai didalam situs perjudian online. Kemudian pelaku hanya perlu melakukan registrasi pada situs perjudian yang diinginkannya dan secara otomatis uang/saldo tabungan mereka akan berpindah untuk kemudian bisa memainkan judi online yang diinginkannya didalam nya.

Secara umum, *cyber crime* adalah suatu tindak pidana yang dilakukan dengan menggunakan teknologi komputer sebagai alat kejahatan utama. Dengan kata lain, seseorang yang melakukan kejahatan dengan memanfaatkan perkembangan teknologi untuk melakukan aksi kejahatan.

Cyber crime dalam arti sempit merupakan perbuatan-perbuatan, yaitu tergolong kedalam perbuatan mengakses sistem komputer tanpa hak, dan takpa hak

merusakkan data informasi. Sedangkan cybercrime dalam arti yang lebih luas, adalah perbuatan yang terkait dengan komputer, meliputi kejahatan terkait pornografi anak, perjudian, pelanggaran tanpa hak lainnya.

Judi online dikatakan sebagai kejahatan cyber karena dalam memainkan judi online ini memerlukan perangkat elektronik yang dihubungkan dengan jaringan internet. Dalam perjudian online ini seseorang akan lebih mudah untuk mengakses dan memainkannya, sebab cara memainkan judi online berbeda dengan judi biasanya. Judi online dapat dimainkan oleh pemainnya tanpa hadir langsung ke tempat perjudian. Sedangkan perjudian biasa, dilakukan secara langsung dan harus ada ditempat perjudian.

Dengan berkembangnya teknologi juga dapat menyebabkan kejahatan jadi lebih sulit untuk diusut, dan diatasi, karena sifatnya yang lebih tertutup maka kejahatan tersebut dapat dilakukan oleh semua pihak tanpa terlihat oleh orang lain dan dapat dilakukan dimana saja. Kejahatan yang sering dilakukan di internet adalah perjudian (internet gambling). Perjudian online merupakan tindak pidana yang dilakukan secara visual, yang mana kata visual di sini merujuk kepada suatu alat ataupun media penggambaran yang dapat terbaca oleh indra penglihatan.¹⁹ Perjudian juga online bisa dilakukan dengan adanya jaringan internet yang dihubungkan ke alat komunikasi baik itu hp maupun laptop serta alat komunikasi

¹⁹ Hetty Hasanah , Tindak Pidana Perjudian Online Melalui Internet (internet Gambling) Ditinjau Dari UndangUndang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik,(Jurnal Ilmiah Unikom: Program Studi Ilmu Hukum Universitas Komputer Indonesia), Vol.8,No.2, Hal., 231.

lainnya. perjudian berbasis online dapat menjangkau lokasi manapun yang ingin dituju tanpa adanya batas teritorial.

Perjudian online dilakukan oleh masyarakat untuk memperoleh keuntungan dengan cara yang cepat dan mudah. Namun keuntungan yang didapatkan belum ada kepastiannya. Berikut ini terdapat beberapa bentuk perjudian online, antara lain :

1) Taruhan Bola

Taruhan bola atau judi bola merupakan permainan terkenal di abad 21 ini. Permainan judi bola ini dimainkan melalui sistem online. Para pemain judi bola ini berasal dari kelas menengah atas. Karena sistem yang diterapkan dalam permainan ini mewajibkan para pemain untuk menginvestasikan sayap kepada sang agen judi dengan menggunakan kartu kredit dan ATM. Adapun agen judi yang terkenal dimasa sekarang ini yaitu : SBOBET, ICBET, MABOSBET, berdasarkan tiga hal tersebut merupakan tempat taruhan atau agen judi bola yang populer dimainkan pada saat ini.

2) Togel Online

Togel online adalah permainan yang dimainkan dengan menebak angka dengan hasil kelipatan yang diterima menjanjikan dan menggiurkan, apabila angka yang ditebak tersebut benar. Perjudian jenis ini dapat dikategorikan kedalam perjudian semi modern, karena menggunakan peralatan yang bisa dikatakan moderen seperti : bilyard, dan balapan motor secara liar. Sedangkan perjudian yang dilakukan secara tradisional

menggunakan alat tradisional, misalnya : batu domino, togel, kartu remi kupon berhadiah atau lotre, dadu, sabung ayam, Pacu kuda, pacuan merpati, pacuan anjing, adu kambing, dan lain sebagainya.

3) Poker

Dalam permainan ini, menggunakan kartu Remi dengan suatu perangkat elektronik yang terhubung ke jaringan internet dan dimainkan secara online. Permainan seperti ini sudah diakses oleh masyarakat di berbagai penjuru dunia. Cara bermainnya dengan cara melihat kartu yang sama, warna yang sama, serta nomor kartu yang berurut dan tanda warna sama, dalam permainan poker ini juga menggunakan chip, jika pemain memenangkan permainan tersebut maka akan mendapatkan chip yang nantinya dapat dijual ke agen chip atau ke sesama pemain judi online ini. Berdasarkan harga yang telah ditentukan.²⁰

Ketika dihadapkan dengan persoalan judi online, terdapat masalah baru dimana terkait barang bukti dari kejahatan ini, biasanya barang bukti perjudian biasa hanya menggunakan dadu dan barang taruhan berupa yang digunakan, sudah cukup dijadikan barang bukti. Namun berbeda dengan internet gambling ini, yang menggunakan media komunikasi sebagai alatnya, dan taruhannya dibayar bukan dari tangan ke tangan melainkan ditransfer ke rekening lainnya yang juga

²⁰ Daman Huri Lubis dan Syafrizal, *Judi Online di Kalangan Mahasiswa Kota Pekanbaru* (Study kasus Mahasiswa yang berdomisili di Kecamatan Tampan), Pekanbaru. Hlm. 5. Dokumen diakses pada 21 desember 2022 dari file:///C:/Users/User/Downloads/adoc.pub_judi-online-dikalangan-mahasiswa-kota-pekanbaru-s.pdf

menggunakan internet. Hal inilah yang dapat memudahkan orang dalam melakukan perjudian, selain caranya yang mudah, namun sifatnya juga tertutup.

Dampak perjudian online dapat dirasakan dan juga dapat melemahkan jasmani dan rohani seseorang. Dalam sifat jasmaninya yaitu seseorang yang awalnya sehat menjadi sakit, seseorang yang kuat menjadi lemah, lesu. Sering melamun dan pikirannya terlihat kosong.

Dalam sifat rohaninya yaitu Seseorang yang baik akan menjadi jahat, orang yang awalnya taat dan giat dapat menjadi jahil, orang yang aktif menjadi pasif, seseorang yang rajin beribadah dapat menjadi malas, seseorang yang ramah dapat menjadi pemarah, seseorang yang giat bekerja dapat menjadi malas bekerja. yang sering dan candu terhadap judi online, dan ketika mereka sudah merasakan frustrasi maka mereka akan berani menjual harga dirinya dan tanah airnya, bahkan agamanya demi permainan judi. Kecintaannya terhadap perjudian ini akan mencabut kecintaannya terhadap orang lain, atau hal yang bernilai lainnya.²¹

Orang yang candu perjudian online ini, hanya memikirkan kemenangan yang didapatkan tanpa menghiraukan dampak dari perbuatan yang dilakukannya. Yang selalu diharapkan ialah kemenangan yang belum jelas dan pasti nilainya. Dalam sejarah permainan judi tidak ada orang yang sukses dan kaya sepanjang masa dengan bermain judi, namun yang ada sebaliknya hidup dalam kesengsaraan yang diakibatkan oleh kekalahan dalam berjudi.

²¹ Muammal Hamidy, "Halal dan Haram Dalam Islam Oleh Yusuf Qardhawi"
<http://media.isnet.org/islam/Qardhawi/Halal/40349.html>, diakses pada hari sabtu, 22 Desember 2022.

Faktor-faktor yang menyebabkan perilaku judi online yaitu berasal dari faktor eksternal meliputi:

- a) Teman sebaya, dimana orang-orang mengenal judi online ini dari teman-teman pergaulannya. Teman-teman pergaulannya yang mengajari hingga mengajak bermain sampai dirinya mahir memainkan judi online. Di lingkungan tempat tinggal, teman-temannya juga tidak sedikit yang ikut bermain judi online sehingga mereka setiap hari bermain judi online tersebut.
- b) Di lingkungan tempat dia tinggal yang juga rata-rata bermain judi online.

Sedangkan untuk faktor internal yaitu meliputi:

- 4) Kepribadian dan keinginan yang kuat dari individu untuk bermain judi online serta obsesi terhadap kemenangan sehingga memunculkan rasa penasaran yang tinggi dalam bermain judi online. Membuatnya terus mencoba untuk bermain judi online. Hal tersebut juga diperkuat dengan kebiasaan individu bermain judi online semasa kecil sehingga kebiasaan tersebut dibawa hingga dewasa.

C. Tindak Pidana Melalui Media Sosial

Pengertian media sosial atau dalam bahasa Inggris "*Social Media*" menurut tata bahasa, terdiri dari kata "Social" yang memiliki arti kemasyarakatan atau sebuah interaksi dan "Media" adalah sebuah wadah atau tempat sosial itu sendiri. Sedangkan Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI). Media merupakan alat atau sarana komunikasi seperti koran, majalah, radio, televisi, film, poster, dan spanduk yang terletak antara dua pihak. Sedangkan Sosial artinya "berkenaan

dengan masyarakat” atau suka memperhatikan kepentingan umum (suka menolong, menderma, dsb).²²

Sedangkan media sosial menurut Andreas Kaplan dan Michael Haenlein adalah sebuah kelompok aplikasi berbasis internet yang dibangun atas dasar ideologi dan teknologi dan memungkinkan penciptaan serta pertukaran *user-generated content*. Media sosial ada dalam berbagai macam bentuk, diantaranya termasuk social network, forum internet, weblogs, social blogs, micro blogging, gambar, video, rating, dan bookmark social. Menurut Kaplan dan Haenlein ada enam jenis media sosial termasuk Youtube dan Instagram yang masuk kategori jejaring sosial.

Kehadiran media sosial dengan segala kelebihanannya telah menjadi bagian hidup masyarakat luas. Perkembangan zaman menghasilkan beragam media, salah satunya media sosial. Media sosial merupakan media di internet yang memungkinkan pengguna untuk mewakilkan dirinya maupun berinteraksi, bekerja sama, berbagi, berkomunikasi dengan pengguna lain, dan membentuk ikatan sosial secara virtual. Media sosial merupakan media digital tempat realitas sosial terjadi dan ruang-waktu para penggunanya berinteraksi. Nilai-nilai yang ada di masyarakat maupun komunitas juga muncul bisa dalam bentuk yang sama atau berbeda di internet. Pada dasarnya beberapa ahli yang meneliti internet melihat

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/mediasosial>, diakses Senin 29 Agustus 2022, pukul 07.00 WIB.

bahwa media sosial di internet adalah gambaran apa yang terjadi di dunia nyata, seperti plagiarisme.

Kemajuan teknologi komunikasi saat ini menunjukkan grafik yang terus meningkat. Bahkan sejak kemunculan jejaring sosial atau media sosial, mengantarkannya pada era budaya populer. Saat ini untuk mengakses media sosial dapat dilakukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat, tidak perlu membawa laptop atau komputer, cukup melalui smartphone seseorang dapat dengan mudah berkomunikasi kepada siapapun. Selain itu peran media sosial juga mulai tampak menggantikan media massa konvensional dalam menyebarkan berita maupun informasi.²³ Realitas media kini telah mengubah kehidupan masyarakat, sehingga membentuk hiper realitas yang menjadi bagian fungsional dalam berbagai struktur masyarakat, terutama hadirnya televisi dan internet yang telah mengambil alih fungsi sosial yang ada di masyarakat.²⁴

Sosial media memiliki beberapa fungsi sebagai berikut:

- a. Social media adalah media yang didesain untuk memperluass interaksi sosial manusia menggunakan internet dan teknologi web.

²³ Daniella Putri Islamy, Pengaruh Online shop Pada Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa-siswi SMP Islam Cikal Harapan Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan, Skripsi, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta 2015, Hlm. 13.

²⁴ Nurul Syobah, Media dan Saluran Komunikasi Islam, Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan, STAIN Samarinda, 2011. Hlm. 49.

- b. Social media berhasil mentranformasi praktik komunikasi searah media siaran dari satu institusi media ke banyak audience dan menjadi praktik komunikasi dialogis antar banyak audience.
- c. Social medial mendukung demokratisasi pengetahuan dan informasi. Mentranformasi manusia dari pengguna isi pesan menjadi pembuat pesan itu sendiri.

Selanjutnya McQuail berpendapat bahwa fungsi utama media bagi masyarakat adalah:²⁵

- a. Informasi

Inovasi, adaptasi dan kemajuan.

- b. Korelasi

Menjelaskan, menafsirkan, mengomentari makna peristiwa dan informasi.

Menunjang otoritas dan norma-norma yang mapan

Mengkordinasi beberapa kegiatan

- c. Kesenambungan

Mengekspresikan budaya dominan dan mengakui keberadaan kebudayaan. Khusus (subculture) serta perkembangan budaya baru.

²⁵ Denis McQuail, Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar, (Jakarta:Erlangga,1992), Hlm. 71.

Meningkatkan dan melestarikan nilai-nilai.

d. Hiburan

Menyediakan hiburan, pengalihan perhatian, dan sarana relaksasi.

Meredakan ketegangan sosial.

e. Mobilisasi

Mengkampanyekan tujuan masyarakat dalam bidang politik, perang, pembangunan ekonomi, pekerjaan, dan kadang kala juga dalam bidang agama.

Akhir-akhir ini, masyarakat Indonesia banyak menggunakan media sosial sebagai sarana untuk keperluan pribadi maupun bisnis. Tetapi banyak juga yang menggunakan media sosial ini untuk kepentingan yang tak perlu, seperti membuat pernyataan-pernyataan yang dapat merugikan bahkan mencemar nama baik orang lain hingga penggunaan media sosial untuk bermain judi online yang merupakan suatu tindak pidana. Bila hal itu terjadi, media sosial telah menjadi sarana untuk melakukan tindak pidana. Untuk itu pemerintah merasa perlu untuk melindungi setiap warga negara. Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki hukum pidana yang di dalamnya mengandung ketentuan-ketentuan larangan untuk melakukan perbuatan yang bermuatan perjudian.

Menurut Eddy OS, fungsi umum hukum pidana adalah untuk menjaga ketertiban umum, sedangkan fungsi khusus hukum pidana selain untuk melindungi kepentingan hukum juga memberikan keabsahan bagi negara dalam rangka menjalankan fungsi melindungi kepentingan umum.

Ketika seseorang melakukan suatu tindak pidana, maka yang bersangkutan harus bertanggung jawab akan perbuatannya itu. pertanggungjawaban pidana diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari diri seseorang yang telah dirugikan.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Aturan Mengenai Tindak Pidana Judi Online di Media Sosial.

1. Ruang Lingkup Perkembangan Judi Online di Media sosial

Perjudian adalah salah satu permainan tertua yang ada di dunia, dan hampir setiap belahan negara tahu bahwa permainan judi ini merupakan permainan peluang. Perjudian juga menjadi salah satu masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda, karena membuat anak muda malas bekerja, dan uang yang diinvestasikan dalam permainan ini cukup besar untuk dijadikan modal awal. Berkembangnya bukan mengalir keperjudian, perjudian juga bertentangan dengan agama, moralitas dan tata krama yang tentu hal ini sangat penting dalam negara Indonesia. Perjudian adalah salah satu penyakit sosial, yang mana permainan judi ini para pihak bertaruh satu sama lain dan memilih opsi dari beberapa kelipatan, dan hanya satu opsi saja yang akan menjadi pemenang. Hukum membingungkan masyarakat umum bahwa perjudian adalah kegiatan kriminal atau kegiatan ilegal.

Perkembangan praktik perjudian berkembang tidak hanya perjudian tradisional, seperti judi kartu, perjudian tebak-tebakan, tetapi saat ini sudah masuk perjudian *online*. Perjudian merupakan masalah sosial karena berdampak sangat negatif bagi kepentingan nasional terutama bagi generasi muda yang membuatnya cenderung lebih malas dalam bekerja dan juga modal yang disetorkan ke dalam permainan ini cukup besar untuk mendapatkan dana awal. Oleh karena itu, kita harus berusaha untuk menjauhkan keluarga, teman dan yang tentunya masyarakat

Indonesia dari perjudian, membatasi perjudian pada lingkungan terkecil, menghindari perilaku negatif berlebihan yang lebih serius, dan akhirnya berhenti berjudi.²⁶

Perjudian di Indonesia sudah sangat mendarah daging dan berkembang dengan begitu masif di masyarakat dari sebelum-belumnya. Hanya saja terdapat pembaharuan-pembaharuan dalam metode bermain judi pada setiap generasi. Sebagai contohnya pada zaman dulu, sebelum adanya perjudian kartu atau gapple maupun sabung ayam, masyarakat Indonesia menggunakan nomor sebagai bahan perjudian. Sebut saja togel dan sebangsanya. Walaupun masyarakat di Indonesia mayoritas adalah muslim dan tidak memungkiri pengharaman dari perjudian sendiri, tetapi nyatanya perjudian tumbuh subur di setiap lapisan masyarakat.

Pada generasi sekarang ini, masyarakat Indonesia terutama pecinta olahraga tidak asing lagi dengan yang namanya judi online. Dalam metode penyiaran saat ini, televisi nasional maupun swasta tidak lagi menyiarkan sepakbola bagi masyarakat secara gratis. Masyarakat yang ingin menikmati ajang olahraga atau sepakbola diharuskan berlangganan di mana masyarakat harus membayarkan uang setiap bulannya. Sebagai efeknya, masyarakat mencari cara lain agar tetap dapat menikmati sebuah pertandingan. Sekarang masyarakat berbondong-bondong pindah ke pada live striming online atau siaran secara langsung lewat jaringan media karena dinilai lebih fleksibel dan ekonomis. Masyarakat hanya diminta

²⁶ M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019, Hlm. 148.

memiliki data seluler untuk menikmati sebuah pertandingan dan lebih fleksibel karena dapat ditonton di mana saja.

Sebagai dampak dari perpindahan dari media yang sudah tertata (televisi) ke media yang bebas (online) yaitu banyak hal yang baru diserap oleh kelayak ramai, dalam hal-hal yang baik maupun yang buruk. Baik hal-hal yang diperbolehkan/dilegalkan oleh undang-undang maupun yang dilarang/ilegal menurut undang-undang saat ini. Dampak dari pembaharuan di masyarakat saat ini yaitu masyarakat saat ini yang terlalu latah dengan hal-hal yang dianggapnya baru. Masyarakat selalu hanyut dalam inovasi tanpa menyaring apakah hal itu baik atau buruk, legal atau ilegal termasuk dalam perjudian. Orang yang dulu bermain judi secara offline seperti bermain gable atau togel atau sabung, karena sekarang mereka tidak memiliki tempat yang aman, akhirnya mereka memiliki angin segar untuk memuaskan ekspresi mereka. Karena sekarang media online menggaungkan perjudian yang dinilai lebih aman, karena setiap pemain tidak perlu hadir tatap muka, dan juga judi yang seperti ini dapat mengundang dari setiap lapisan masyarakat di Indonesia, dari sabang sampai merauke, setiap masyarakat yang memiliki jaringan seluler.

Hal-hal seperti ini yang seharusnya menjadi perhatian besar bagi masyarakat dan pemerintah, karena pelanggaran ini sudah berskala nasional. Karena apabila pemerintah tetap mendiamkan pelanggaran seperti ini, bukan hanya pemain judi yang akan tumbuh subur di Indonesia tetapi juga menciptakan peluang-peluang baru bagi bandar-bandar lainnya untuk terjun di dunia yang sama. Nantinya apabila

perjudian ilegal ini tidak ditangani, akan menjadi hal yang biasa di dalam masyarakat.

Kebiasaan di dalam masyarakat sama seperti penyakit kronis. Apabila tidak diantisipasi sedari dini, nantinya akan susah untuk disembuhkan. Seharusnya itu yang harus menjadi titik berat dalam berpikir dari aparat saat ini. Akan banyak pemberontakan apabila nantinya perjudian ilegal yang sudah menjadi biasa di masyarakat dihentikan. Aparat sendiri memiliki kewajiban sebagai *to protect* kepada masyarakat untuk menciptakan suasana yang bebas dari hal-hal yang ilegal.

To protect sendiri adalah kewajiban dari aparat yang menjadi dasar untuk menjaga hak asasi masyarakat tetap utuh. Aparat yang berwenang dapat memberikan limitasi atau batasan apa-apa saja yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Tentu saja agar tidak terjadi kesewenang-wenangan, pembatasan ini harus ditentukan dengan undang-undang. Agar nantinya tidak terjadi pelanggaran HAM yang lainnya karena dalih pembatasan tadi. Dan juga pembatasan tadi juga bisa mengikuti norma-norma yang hidup di masyarakat selagi hal itu diakui oleh kalangan yang luas. Karena nantinya pelanggaran yang terjadi akan mengikis nilai-nilai di masyarakat.

Apabila mengamati kembali lingkaran hidup perjudian, saat ini kalangan pelajar lah yang dinilai sebagai sasaran empuk bagi para bandar, sebab pelajar saat ini memiliki ego dan nafsu yang tinggi dengan perbandingan biaya hidup yang besar sehingga mereka memikirkan bagaimana caranya untuk memenuhi gaya hidup mereka yang tinggi. Perjudian di anggap sebagai jalan tengah yang efektif sebab dalam satu malam mereka dapat menggandakan uang berlipat-lipat. Dan lagi,

generasi anak muda masa kini yang berpangku pada *gadget* berbasis data seluler yang didukung oleh *search engine* yang memudahkan mencari apapun dan dimanapun memiliki andil besar dalam perkembangan judi online atau data jaringan. Perkembangan yang cepat tanpa di iringi iman dan intelektual yang cepat pula, akan sangat mudah merusak sebuah generasi. Sebuah generasi yang banyak terwarnai dari luar dan tidak mewarnainya juga, maka generasi tersebut akan kehilangan coraknya.

Di sinilah peran orang-orang terdekat dalam merangkul kembali mereka yang telah masuk ke dalam “lingkaran setan” perjudian. Guru sebagai tempat paling lama mendampingi siswanya diharap turut aktif dalam memerangi perjudian dilingkungan sekolah. Dan orang tua harus selalu memberi konsultasi bagi anak agar tidak terjerumus oleh gaya hidup hedonis dan mengajarkan pada anak apa itu rasa syukur.

Mengatur kembali pola pikir masyarakat agar melek akan hukum menjadi angan-angan yang sepertinya sukar untuk di gapai. Pembantahan di masyarakat dan ketidakpercayaan lagi-lagi menjadi faktor utamanya. Walaupun sudah mengetahui tentang larangan dalam undang-undang, masyarakat tidak ragu dalam melanggar peraturan. Terlebih lagi masyarakat yang menginginkan kekayaan yang cepat tanpa usaha yang banyak, permainan judi dianggap seperti angin segar. Permainan yang sangat menyenangkan untuk mengisi waktu luang dan juga iming-iming yang dapat memuaskan nafsu masyarakat menjadi faktor pendorong masyarakat memilih jalur perjudian. Padahal denda yang di atur juga tidak lah kecil, akan tetapi hal itu tidak menyurutkan niat di masyarakat.

2. Aturan Judi Online dalam Hukum Positif di Indonesia

Pada dasarnya Pengaturan hukum terhadap tindak pidana perjudian telah diatur dalam Pasal 303 dan Pasal 303 bis KUHP. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana perjudian menurut Pasal 303 dijelaskan bahwa :

1. Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapat izin;
 - a. Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu kegiatan usaha itu;
 - b. Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam kegiatan usaha itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara;
 - c. Menjadikan turut serta pada permainan judi sebagai pencaharian.
2. Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya itu.
- (3) Yang disebut dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada keberuntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala

pertaruhan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya. Dalam pasal 303 bis dijelaskan bahwa:

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sepuluh juta rupiah :

1. Barang siapa menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303.

2. Barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu.

(2) Jika ketika melakukan pelanggaran belum lewat dua tahun sejak ada pemidanaan yang menjadi tetap karena salah satu dari pelanggaran ini, dapat dikenakan pidana penjara paling lama enam tahun atau pidana denda paling banyak lima belas juta rupiah.

Sehubungan dengan itu, dalam Pasal 1 UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dinyatakan bahwa semua tindak pidana perjudian sebagai kejahatan. Ancaman pidana perjudian sebenarnya cukup berat, yaitu dengan hukuman pidana penjara paling lama 10 tahun atau pidana denda sebanyak-banyaknya Rp. 25.000.000,00 (Dua puluh lima juta rupiah). Pasal 303 KUHP jo. Pasal 2 UU No. 7 Tahun 1974 menyebutkan: “Diancam dengan pidana penjara

paling lama sepuluh tahun atau pidana denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barangsiapa tanpa mendapat ijin: Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu.”

Tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP terdiri atas Unsur-unsur objektif:

1. Barang siapa;
2. Memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi;
3. Sifatnya bertentangan dengan salah satu dari ketentuanketentuan yang diatur dalam Pasal 303 bis KUHP.

Unsur objektif pertama barang siapa itu menunjukkan orang yang apabila ia terbukti memenuhi unsur-unsur selebihnya dari tindak pidana yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP, maka ia dapat disebut pelaku dari tindak pidana tersebut. Unsur objektif kedua memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi itu merupakan perbuatan yang dilarang di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) angka 1 KUHP.

Disini yang dimaksud dengan memakai kesempatan yang terbuka untuk berjudi bukan setiap pemakaian kesempatan yang terbuka ada orang yang memberikan kesempatan untuk berjudi, misalnya dengan berjualan di tempat dimana kesempatan untuk berjudi itu telah diberikan oleh seseorang, melainkan hanya pemakaian kesempatan dengan berjudi atau main judi. Perlu diketahui bahwa tidak setiap pemakaian kesempatan yang terbuka untuk memperoleh keuntungan,

yang digantungkan pada faktor kebetulan itu dapat dipandang sebagai pemakaian kesempatan yang terbuka dengan berjudi, karena di negara kita orang perlu membuat perbedaan antara perjudian atau main judi dengan ikut lotre atau main lotre.

Dalam KUHP sendiri, secara jelas telah mengatur bahwa perjudian merupakan suatu perbuatan yang dilarang, terkait larangan-larangan tersebut diatur dalam pasal 303 KUHP ayat (1) yang menyatakan bahwa :

(1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sepuluh tahun atau denda paling banyak dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa izin:

Pasal tersebut diperjelas kembali dalam Pasal 303 KUHP ayat (1) ke-1, dan ke-2 yaitu:

- 1) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya pencarian, atau dengan sengaja berpartisipasi dalam perusahaan untuk tujuan itu;
- 2) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada masyarakat umum untuk bermain judi atau dengan sengaja ikut serta dalam suatu perusahaan untuk tujuan itu, tanpa memperhatikan apakah untuk memanfaatkan kesempatan tersebut ada syarat atau tata cara yang dipatuhi.²⁷

Perjudian online secara tegas diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi

²⁷ Salinan Pasal 303 kuhp

Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU NO 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan :

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ketentuan dari pasal ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar”.²⁸

Tindak pidana di bidang informasi dan transaksi elektronik diatur dalam UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam undang-undang ini, juga diatur acara pidana yang bersifat khusus. Ditentukan bahwa penyidikan terhadap tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini, dilakukan berdasarkan ketentuan dalam Hukum Acara Pidana dan ketentuan dalam undang-undang ini.²⁹

Perlu diperhatikan bahwa sebelum terbentuknya UU ITE, perjudian sudah pernah diatur dalam Pasal 303 dan 303 bis. Menurut Pasal 303 kuhp, yang dihukum di sini adalah pihak yang memberikan kesempatan kepada orang lain untk dapat diaksesnya perbuatan judi online tersebut, dan menggunkannya sebagai mata

²⁸ Salinan UU NO 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

²⁹ Ruslan Renggong, Hukum Pidana Khusus, Kencana, Jakarta, 2016, Hal 272.

pencapaian. Sedangkan yang diterapkan dalam Pasal 303 bis kuhp ditujukan kepada orang yang menggunakan kesempatan sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan dalam Pasal 303 kuhp.

Kedua pasal tersebut hanya meminta para aparat penegak hukum untuk membuktikannya, kemudian orang yang bertanggung jawab dan diproses hukum adalah bandar dari perbuatan judi online atau setidaknya orang yang terlibat dalam perbuatan tersebut.³⁰

3. Faktor Penyebab Terjadinya Tindak Pidana Penyebaran Konten Judi Online

Berbicara mengenai tindak pidana perjudian online maka terdapat banyak faktor penyebab terjadi banyaknya masyarakat yang melakukan perjudian Online dimana perkembangan elektronik digital sangat berkembang dengan cepat, dan banyaknya aplikasi yang berkembang baik dari bidang bisnis maupun bidang pekerjaan, orang yang melakukan perjudian Online salah satunya yaitu ingin menjadi seorang milioner tanpa harus bekerja keras dan menunggu waktu yang lama, artinya ingin menjadi orang kaya dalam waktu yang singkat.

Dalam hal ini, masyarakat yang memahami tentang elektronik digital sehingga melakukan berbagai cara untuk dilakukan perjudian dengan tujuan untuk mencapai kemenangan dan mendapatkan kekayaan dalam waktu singkat, termasuk dengan melakukan tindakan judi online ini. Selain dari faktor utama yang berkeinginan menjadi orang kaya dengan sesingkat mungkin seperti yang

³⁰ Wahyu Tris Haryadi, *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan Hukum KUHP dan UU NO 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum : kartini Press. Vol. 13 NO 2. 2019. Hal 127.

dikemukakan diatas dapat dilihat juga faktor-faktor disekitar masyarakat sebagai berikut:

a. Faktor Sosial Atau Ekonomi

Bagi masyarakat dengan status prekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan prekonomian dengan kemenangan yang diperoleh. Karena mereka berfikir, dengan modal yang sangat kecil mereka akan mendapatkan keuntungan yang besar dan akan menjadi orang kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar.³¹

Masyarakat yang berjumlah besar sangat menguntungkan apabila di dukung oleh kualitas pendapatannya yang sangat besar, sebab ia akan dapat menjadi aset pembangunan namun akan sangat membahayakan apabila yang ada hanya kuantitas belaka tanpa di dukung oleh kualitasnya. Hal ini didasarkan pada usaha yang paling mendasar, yaitu:

- a) Manusia selalu membutuhkan sandang, pangan untuk hidupnya
- b) Naluri keinginan untuk menang dalam tebakan, yang sifatnya menetap.

Hal inilah apabila kita perhatikan yang menjadi permasalahan di lingkungan masyarakat Indonesia, permasalahan ini sangat rumit untuk ditangani mengingat banyaknya urbanisasi dari desa atau pinggiran kota. Dimana semakin meningkatnya penduduk akan bertambah pulalah sehingga tindakan perjudian semacam ini akan terus berkembang mengingat dari prekonomian sangat rendah, dan kurangnya

³¹ M.Zayn Sychrullah, Penyebab Perjudian Dan Solusi Mencegahnya, 2011 diakses dari : <http://zenuciha.blogspot.co.id/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya>. diakses tgl 20 Agustus 2022 pkl. 09:14 WIB.

lapangan pekerjaan dan akan berusaha mencari jalan pintas dengan cara berjudi, baik itu judi biasa maupun judi online yang sangat marak pada era saat ini.

Sehingga bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. Tidaklah mengherankan jika pada masa undian SDSB di Indonesia zaman orde baru yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya atau menjadi kaya dalam sekejap tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas.

Keterbelakangan perekonomian dapat menjadi suatu faktor yang menjadi permasalahan bagi setiap orang yang melakukan perjudian yang dimana dengan serangkaian fenomena yang berintegrasi secara kompleks sehingga menimbulkan ketimpangan yang menyolok di bidang kesejahteraan dan kemiskinan, stagnasi, maupun keterbelakangan relative dibandingkan dengan Negara-Negara lain.

Dalam menganalisa sebuah kehidupan masyarakat perlu kita pahami bahwa pada nilai-nilai kehidupan dapat kita lihat tingkat sejahtera yang berkaitan dengan perekonomian masyarakat dapat dilihat dari sudut subyektif kondisional yang artinya faktor kepribadian seseorang itu untuk hidup, yang pada dasar alamiahnya berkaitan erat dengan karakter yang dimilikinya, misalnya pemalas, boros, sifat pasrah pada nasib secara langsung merupakan faktor yang mendorong mereka pada kehidupan yang pasif, sehingga dari kondisi yang dialami oleh pelakunya ada

kemauan dalam melaksanakan suatu perbuatan pidana yang melakukan perjudian baik langsung atau melalui media elektronik (secara online).

b. Faktor Situasional

Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya adalah tekanan dari teman-teman, kelompok atau lingkungan untuk berpartisipasi dalam perjudian. Dimana tekanan dari kelompok sebagai salah satu seseorang yang awalnya tidak melakukan tindak pidana perjudian jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya akan merasa diasingkan sehingga tidak memiliki pergaulan yang meluas. Sementara metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu mengekspose para penjudi yang berhasil, sehingga memberikan kesan kepada calon penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah sesuatu yang biasa, mudah dan dapat terjadi pada siapa saja. padahal kenyataannya kemungkinan menang sangatlah kecil.

c. Faktor Belajar

Sangatlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Yang pada awalnya ia hanya ingin mencoba, akan tetapi karena penasaran dan berkayakinan bahwa kemenangan bisa terjadi kepada siapapun, termasuk dirinya dan berkeyakinan bahwa dirinya suatu saat akan menang atau berhasil, sehingga membuatnya melakukan perjudian berulang kali. Rendahnya tingkat pendidikan dan pengetahuan yang minim sehingga dapat mengakibatkan seseorang itu tidak berpikir panjang untuk melakukan perbuatan termasuk halnya perbuatan judi.

d. Faktor Kemenangan/Keuntungan

Faktor kemenangan adalah pemicu bagi orang yang melakukan perjudian, di mana persepsi di sini dirasakan oleh penulis tentang evaluasi peluang menang yang akan mereka dapatkan jika mereka berjudi. Pemain yang merasa sulit untuk keluar dari permainan umumnya memiliki persepsi yang buruk tentang kemungkinan akan menang. pada umumnya mereka merasa sangat yakin akan menang yang akan diperolehnya, pada saat atas estimasi yang sangat kecil karena keyakinan yang ada pada ilusi yang diperoleh dalam evaluasi akan menang, "kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan berikutnya akan menang, begitu seterusnya".³²

e. Faktor Presepsi Keterampilan

Pemain yang merasa sangat mahir dalam satu atau lebih jenis judi akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan / kemenangan dalam judi adalah karena keterampilan yang mereka miliki. Seringkali, mereka tidak dapat membedakan di mana kemenangan itu diperoleh berkat keterampilan dan yang hanya kebetulan murni. Bagi mereka, kalah saat bermain tidak pernah dianggap sebagai kekalahan tetapi dianggap "hampir menang", sehingga mereka terus mencari kemenangan yang mereka pikir pasti akan tercapai.³³

Perjudian online memiliki banyak faktor yang menyebabkan banyak masyarakat yang terjerumus kedalamnya. Faktor- faktor diatas menjadi alasan banyaknya masyarakat yang ikut serta dalam melakukan perjudian online, dan juga faktor penyebaran konten yang bermuatan perjudian menjadi salah satu faktor yang paling mendorong terlibatnya seseorang dalam melakukan perjudian. Karena

³² *Ibit*, hal. 16.

³³ *Ibit*, hal. 17.

dengan penyebaran tersebut menghasut para masyarakat yang memiliki tingkat perekonomian yang rendah untuk mendapatkan penghasilan yang besar dalam proses yang singkat. Sehingga tanpa berpikir panjang banyak masyarakat yang terjerumus kedalam tindak pidana perjudian secara online.

Berdasarkan hasil wawancara yang saya lakukan dengan anggota subdit siber di kepolisian daerah Sumatera Utara (Poldasu) mengatakan bahwa penyebaran konten judi online ini, terjadi dengan berbagai macam bentuk. Baik melalui Vidio, Streaming online, maupun dari via whatsapp yang dengan secara langsung mengirim link yang bermuatan perjudian, dan ketika masyarakat mengklik link tersebut, maka secara langsung mengarah ke web permainan yang memiliki unsur perjudian.³⁴

2. Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial

1. Akibat Hukum Terhadap Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial

Perjudian online kini menjadi salah satu cara banyak orang khususnya masyarakat Indonesia untuk mengadu nasib. Kini permainan judi online tersebut hanya dengan memodalkan telepon pintar dan uang puluhan ribu rupiah saja, kita bisa ikut memainkan perjudian online tersebut. Padahal dengan begitu, untuk

³⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian Bolulo, S.H., M.H. Anggota Subdit Cyber di Kepolisian Daerah Sumatera Utara

jangka panjang, judi online dapat menyebabkan kecanduan hingga membuat para pelaku berpotensi melakukan tindakan kriminal.

Indonesia sendiri aktifitas perjudian dan juga yang termasuk ikut serta dalam menyebarkan konten perjudian atau mendistribusikan perjudian dilarang oleh pemerintah Indonesia karena dianggap merugikan masyarakat dan melanggar norma agama.

Khusus perjudian online, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) menjerat para pelaku maupun orang yang mendistribusikan muatan atau konten perjudian dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Sejak 2018 hingga 10 mei 2022 pihak Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah memutus akses terhadap 499.645 konten bermuatan perjudian di berbagai platform digital. Kendati demikian, menurut Juru bicara Kominfo Dedy Permadi jumlah situs atau aplikasi perjudian online yang beredar secara daring berpotensi lebih banyak dari hasil patroli siber.³⁵

Oleh karenanya Kominfo mengimbau seluruh masyarakat untuk menggunakan platform digital dengan bijak, baik untuk tujuan hiburan, transaksi ekonomi dan kegiatan produktif lainnya. Bukan dengan hal-hal negatif seperti judi online.

Selain perjudian online, penyebaran konten perjudian yang saat ini banyak sekali kita temui pada postingan di beberapa media sosial yang mempromosikan

³⁵ Finance, *Jangan Coba-Coba Main Judi Online*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6158541/jangan-coba-coba-main-judi-online-ini-hukumannya-kalau-nekat>, diakses pada Sabtu, 24 September 2022, Pukul 20.14 Wib.

atau mengiklankan situs judi online pada akun media sosialnya. Seakan-akan postingan tersebut merupakan hal yang wajar dalam hukum kita di Republik Indonesia ini. Bahkan beberapa dari artis/public figure juga ikut serta dalam mempromosikan situs judi online pada akun media sosialnya yang konteksnya mengajak orang lain untuk ikut bermain judi pada situs tersebut.

Tindakan ini menjadi pertanyaan besar, apakah hukum di Negara Indonesia ini tidak mengatur dan dapat menjerat orang yang melakukan promosi/ menyebarkan konten judi online pada akun media sosialnya? Padahal, delik dari perjudian dalam Undang-Undang ITE (Informasi dan Transaksi Elektronik) dan perubahannya lebih dititik beratkan pada sisi “muatan” atau “konten” judi, tidak ada perbuatan melakukan permainan judi itu sendiri. Artinya, setiap konten yang berkaitan langsung atau tidak langsung dengan perjudian dapat dipastikan merupakan tindak pidana.

Pasal 27 ayat (2) UU ITE menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian”.

Ancaman terhadap pelanggaran ini diatur dalam Pasal 45 ayat (2) UU ITE, yakni:

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan perjudian sebagaimana yang dimaksud dalam

Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan dipenjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.

Berdasarkan ketentuan hukum yang telah diatur dan juga penjelasannya, menyebarkan konten yang berupa foto/vidio yang memiliki muatan judi merupakan perbuatan “mendistribusikan dan membuat dapat diaksesnya” konten perjudian sebagaimana disebut dalam unsur Pasal 27 ayat (2) UU ITE yang merupakan tindakan pidana.

Tindakan penyebaran konten bermuatan perjudian ini sudah sering terjadi di beberapa daerah di Indonesia, salah satunya di Provinsi Bengkulu. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Bengkulu, berhasil mengungkap tindak pidana penyebaran konten judi online di media sosial di wilayah Kota Bengkulu.

Direktur Ditreskrimsus Polda Bengkulu Kombes Pol Aries Andhi, mengatakan, tersangka berinisial AB (28) yang berprofesi sebagai Disk Jockey (DJ) dan Selebgram Bengkulu ini diamankan karena terjerat undang-undang tentang informasi dan transaksi elektronik. Ia menambahkan, tersangka AB ini diduga membuka semacam website yang menyediakan sarana perjudian. Dari hasil penelusuran patroli siber Ditreskrimsus Polda Bengkulu pihaknya mendapatkan situs judi online dengan nama @game slot 37.

Tersangka AB ini menyediakan website judi tersebut, kemudian apabila mau ikut harus masuk melalui dengan akun miliknya. Sementara itu, dari hasil perkembangan penyidik tersangka AB telah melakukan aktivitas perjudian melalui akun website tersebut selama satu bulan terakhir. Dimana selama kurun waktu satu

bulan tersebut ia berhasil mendapatkan keuntungan selama Rp.4 juta. Atas perbuatan tersangka, AB dijerat dalam Pasal 45 ayat (2) jo Pasal 27 ayat (2) UU No.19 tahun 2016 tentang perubahan UU No.11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik. Dengan barang bukti yang berhasil ditemukan penyidik saat itu yakni, akun instagram milik pelaku yang memuat konten bermuatan perjudian, 1 unit perangkat Hp merk Oppo A15, dan rekening koran Bank BCA. (TRI).³⁶

Kasus diatas menjadi gambaran bahwasannya penyebaran konten perjudian merupakan tindakan pidana yang banyak terjadi di media sosial, sehingga para penegak hukum harus lebih giat lagi dalam menemukan suatu tindakan pidana yang terjadi di media sosial, khususnya penyebaran konten yang bermuatan judi. Karena saat ini masih banyaknya para pengguna media sosial yang dengan begitu terbuka untuk melakukan penyebaran konten perjudian di akun media sosial miliknya.

Indonesia sebagai negara hukum sudah selayaknya menerapkan segala aturan-aturan yang ada, guna untuk memberikan perlindungan kepada masyarakatnya, melalui penegak hukumnya, diharapkan seluruh aktifitas yang termasuk tindakan kriminal atau tindakan pidana haruslah diberi sanksi yang tegas atas perbuatan yang dilakukannya. Sehingga penerapan hukum terhadap kejahatan dunia maya seperti penyebaran konten judi online, yang dapat membuat orang lain terjerumus kedalam permainan judi ini, haruslah segera diberantas. Karena sudah diatur dengan jelas di dalam Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

³⁶ Bengkuluexpress. *Sediakan wibsite judi online selebgram bengkulu ditangkap*. <https://bengkuluexpress.rakyatbengkulu.com/sediakan-website-judi-online-selebgram-bengkulu-ditangkap/> diakses pada Senin, 26 September 2022, Pukul 15.30 Wib.

2. Kebijakan Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Perjudian Penyebaran Konten Judi Online

Hukum merupakan aturan yang harus ditegakkan dan memiliki sanksi jika dilanggar. Hukum sebagai instrument pengatur sekaligus instrument perlindungan diharapkan mampu merealisasikan tujuan dari hukum yaitu untuk menciptakan suasana yang harmonis, seimbang, damai dan adil diantara subjek hukum. Tujuan tersebut akan mudah dicapai jika subjek hukum mendapatkan hak-hak yang diberikan secara wajar dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Dengan demikian maka perlindungan hukum merupakan hal terpenting dalam suatu negara hukum, karena ketika sebuah negara dibentuk maka akan selalu dibentuk pula hukum untuk mengatur setiap warga negaranya.³⁷

Menurut paham pencegahan umum (*General Preventie*) tujuan pokok pidana yang hendak dicapai adalah pencegahan yang ditujukan kepada khalayak ramai/kepada semua orang agar supaya tidak melakukan pelanggaran terhadap ketertiban masyarakat.³⁸

Hukum harus dilaksanakan dan ditegakkan. Setiap orang mengharapkan dapat ditetapkannya hukum dalam hal terjadi peristiwa yang konkret. Bagaimana hukumnya itulah yang harus berlaku; pada dasarnya tidak dibolehkan menyimpang: *fiat justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan). Itulah yang diinginkan oleh kepastian hukum. kepastian hukum merupakan perlindungan yustisiabel terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa

³⁷ Anggun Lestari Suryamizon. "Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum dan Ham" dalam Jurnal Perempuan Agama dan Jender Vol. 16 Nomor 1. 2017, Hal 119.

³⁸ Marlina, 2011, Hukum Penitensier, Medan, Refika Aditama, Hal. 57.

seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Masyarakat mengharapkan adanya kepastian hukum karena adanya kepastian hukum masyarakat akan lebih tertib. Hukum bertugas menciptakan kepastian hukum karena bertujuan untuk ketertiban masyarakat.³⁹

Penegakan hukum pada hakikatnya merupakan bagian dari politik kriminal yang pada hakikatnya menjadi bagian politik integral dari kebijakan sosial (*social policy*), kemudian kebijakan ini diimplementasikan ke dalam system peradilan pidana (*criminal justice system*), menurut Muladi system peradilan pidana mempunyai dimensi fungsional ganda. Di satu pihak berfungsi sebagai sarana masyarakat untuk menahan dan mengendalikan kejahatan pada tingkatan tertentu (*crime countainment system*), dilain pihak sistem peradilan pidana juga berfungsi untuk pencegahan skunder yaitu mencoba mengurangi kriminalitas dikalangan mereka yang pernah melakukan tindak pidana dan mereka yang bermaksud melakukan kejahatan melalui proses deteksi, pembedaan dan pelaksanaan pidana.

Sistem pradilan pidana tersebut didalam oprasionalnya melibatkan subsystemnya yang bekerja secara koheren, koordinatif dan integratif, agar dapat mencapai efesiensi dan efektivitas yang maksimal. Oleh karena itu efesiensi dan efektivitasnya sangat tergantung pada faktor-faktor sebagai berikut:

1. Infrastruktur pendukung sarana dan prasarana
2. Profesionalisme aparat penegak hukum
3. Budaya hukum masyarakat

³⁹ Sudikno Mertokusumo “Mengenal Hukum Suatu Pengantar”, 2010, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka, Hal 207.

Terhadap masalah penegakan hukum Soerjono Soekanto mengemukakan bahwa secara konseptual inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menserasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan didalam kaidah-kaidah yang mantap dan mewujudkan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup. Sebagai suatu proses penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyatakan pembuat keputusannya tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum. Sehubungan dengan pandangan diatas menurut Soejorno Soekanto ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu :

- a. faktor hukumnya sendiri
- b. faktor penegak hukum
- c. faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. faktor masyarakat
- e. faktor kebudayaan

Kelima faktor di atas merupakan faktor-faktor yang terkait satu sama lain. Merupakan esensi dari penegakan hukum dan bekerjanya hukum dalam masyarakat. Kaitannya dengan penegakan hukum terhadap tindak pidana perjudian, efesiensi maupun efektivitasnya juga tergantung pada faktor-faktor sebagaimana yang disebutkan meliputi :

a) Faktor Penegak Hukum

Keberhasilan misi hukum pidana untuk menanggulangi delik perjudian tidak hanya ditentukan oleh sempurnanya formulasi postulat hukum yang dirumuskan dalam hukum positif, melainkan keberhasilannya

sangat tergantung kepada aparat yang melaksanakannya (penegak hukum); mulai dari tingkat penyidikan hingga tingkat eksekusi. Hal ini dikarenakan karakteristik yang khas dari delik perjudian sebagai suatu tindak pidana yang bersifat konvensional. Konsekuensi logisnya, aparat penegak hukum harus memiliki kemampuan lebih dan keberanian moral dalam menangani delik perjudian serta aparat penegak hukum dituntut sekaligus diuji untuk melakukan penemuan hukum (*rechtvinding*), sehingga tidak ada alasan klasik yang menyatakan dibalik asas legalitas sempit bahwa aturan perundangundangan tidak lengkap atau belum ada perundang-undangan yang mengaturnya.

b) Faktor Infrastruktur

Pendukung Sarana Dan Prasarana Faktor ini dapat dikatakan sebagai tulang punggung penegakan hukum terhadap delik perjudian. Sebab eksistensinya merupakan penopang keberhasilan untuk menemukan suatu kebenaran materiil. Jaringan kerjasama yang harmonis antara lembaga penegak hukum dengan beberapa pakar dan spesialis dibidangnya seperti ahli forensik, pakar telematika serta dana operasional yang memadai adalah merupakan faktor pendukung guna menindak ataupun mempersempit ruang gerak pelaku delik perjudian.

c) Faktor Budaya Hukum Masyarakat

Tidak kalah penting dengan faktor-faktor yang lain, faktor budaya hukum masyarakat juga memiliki pengaruh dan memainkan peranan yang penting dalam proses penegakan hukum terhadap delik perjudian.

Pluralisme budaya hukum di tengah masyarakat merupakan fenomena yang unik dan mengandung resiko yang potensial, sehingga seringkali menempatkan posisi dan profesi aparat penegak hukum ke dalam kondisi dilematis, yang pada gilirannya dapat menimbulkan ambivalensi dalam melaksanakan peranan dalam masyarakat.

Kepatuhan semua masyarakat terhadap hukum, ketidakdisiplinan sosial, tidak diindahkannya etika sosial, mudahnya anggota masyarakat tergiur oleh suatu bentuk perjudian yang menawarkan keuntungan diluar kelaziman dan lain sebagainya. Adalah sederetan contoh dari bentuk-bentuk budaya hukum yang rawan serta potensial untuk terjadinya delik perjudian.

Berdasarkan pendapat di atas, maka pembuatan peraturan perundangundangan harus dirumuskan secara jelas dan terinci mengatur dan memberi sanksi agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapannya serta tercipta suatu keadilan dan kepastian hukum bagi pihak-pihak yang berperkara.

Memperhatikan masalah penegak hukum ini jika dikaitkan dengan penegak hukum terhadap delik perjudian, maka aktivitas atau kegiatan yang dapat dilakukan sebagai upaya menghadapi masalah-masalah yang timbul dalam rangka penegakan hukum dan antisipasinya dapat meliputi pembuatan undang-undang atau penyempurnaan ketentuan yang sudah ada. Tersedianya aparat penegak hukum yang memadai baik secara kuantitas maupun secara perorangan maupun kelompok.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas dapat dilihat bahwa efektivitas fungsionalisasi hukum pidana terhadap delik perjudian tidak hanya terletak pada efisiensi dan efektivitas kinerja masing-masing sub sistem dalam peradilan pidana. Melainkan juga tergantung pada dukungan sosial maupun kelembagaan dalam rangka pembentukan opini masyarakat tentang delik perjudian dan sosialisasi hukum nasional secara luas.

3. Upaya yang Dilakukan Pemerintah dalam Memberantas Penyebaran Konten Judi Online

Upaya penanggulangan kejahatan secara garis besar dapat dibagi ke dalam dua bagian besar, yaitu upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan jalur penal (upaya penanggulangan kejahatan dengan menggunakan hukum pidana) dan dengan menggunakan jalur nonpenal (upaya penanggulangan kejahatan dengan sarana-sarana di luar hukum pidana).⁴⁰

Penyebaran konten bermuatan judi online bukanlah hal yang mudah untuk dihilangkan, kementerian komunikasi dan informasi (Kominfo) telah melakukan beberapa upaya untuk turut serta dalam memberantas penyebaran konten judi online di media sosial. Sejak tahun 2018 hingga 22 Agustus 2022, Kementerian Komunikasi dan Informasi (Kominfo) telah melakukan pemutusan akses terhadap 566.332 konten di ruang digital yang memiliki unsur perjudian, termasuk akun

⁴⁰ Dey Revana dan Kristian, 2017, Kebijakan Kriminal, Kencana, Hal. 114.

platform digital dan situs yang membagikan konten terkait kegiatan judi, dengan rincian penanganan pertahunnya sebagai berikut:

Tahun	Jumlah
2018	84.484 konten
2019	78.306 konten
2020	80.305 konten
2021	204.917 konten
2022 (sampai 22 Agustus 2022)	118.320 konten

Pemutusan akses tersebut dilakukan berdasarkan hasil temuan patroli siber, laporan dari masyarakat, dan laporan instansi Pemerintah atas penemuan konten yang memiliki unsur perjudian. Patroli siber yang dilakukan oleh Kementerian Kominfo didukung oleh sistem pengawas situs internet negatif atau AIS, yang dioperasikan selama 24 jam tanpa henti oleh tim Direktorat Pengendalian Aplikasi Informatika.

Pemutusan akses bukan menjadi satu-satunya solusi penuntasan judi online yang dilakukan Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo juga mendorong peningkatan literasi digital masyarakat melalui program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk membentengi masyarakat dari berbagai konten negatif di ruang digital, termasuk perjudian online. Kegiatan tersebut dilakukan bersama para

pemangku kepentingan terkait baik dari komunitas masyarakat sipil, pelaku industri, media, akademisi, instansi pemerintahan, dan lembaga terkait lainnya.

Kementerian Kominfo turut mendukung upaya penegakan hukum atas pelaku judi online dan siap untuk bekerja sama dalam upaya pemberantasan berbagai macam konten negatif di internet yang dilakukan pihak kepolisian. Khusus untuk kegiatan perjudian online, Pasal 27 ayat 2 jo. Pasal 45 ayat 2 UU ITE mengancam pihak yang secara sengaja mendistribusikan atau membuat dapat diaksesnya judi online, dengan pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 303 bis KUHP turut mengancam para pemain judi dengan pidana penjara paling lama 4 tahun dan/atau denda pidana paling banyak 10 juta rupiah.

Untuk menunjang upaya bersama tersebut, Kementerian Kominfo membuka kanal aduan masyarakat melalui tautan <https://aduankonten.id/> untuk melaporkan penemuan dengan konten negatif di platform digital dan pengaduan nomor melalui aduan penyalahgunaan jasa telekomunikasi ke akun Twitter @aduanPPI milik Kementerian Kominfo apabila menerima pesan terkait judi online yang dikirim melalui SMS.⁴¹

3. Hambatan Penegakan Hukum Terhadap Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial

1. Upaya Polda Sumut dalam Menangani Kasus Penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial

⁴¹Kominfo.go.id.Penanganan Judi Online Melalui Kominfo https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers diakses pada Rabu, 28 September 2022, Pukul 17.30 Wib.

Penyebaran konten judi online sudah sangat marak terjadi di berbagai platform media sosial, sehingga permasalahan ini harus segera ditangani, terutama dari pihak berwajib yang dalam hal ini merupakan wewenang penegak hukum di Indonesia.

Upaya penanggulangan tindak pidana dikenal dengan istilah kebijakan adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan melalui penegakan hukum pidana, yang rasional yaitu memenuhi rasa keadilan dan daya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan politik hukum pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.

Upaya penanggulangan yang bersifat preventif ini lebih menitikberatkan pada pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan secara tidak langsung yang dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana. Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana non penal atau preventif hanya meliputi penggunaan sarana sosial untuk memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempengaruhi upaya pencegahan terjadinya kejahatan.⁴²

⁴² Badra Nawawi Arief. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. PT Citra Aditya Bakti. Bandung. 2002, Hlm. 77-78

Provinsi Sumatera Utara merupakan salah satu provinsi terbesar yang ada di Indonesia, dan memiliki jumlah penduduk yang begitu banyak dan beraneka ragam. Oleh karena itu Kepolisian daerah Sumatera Utara harus lebih tanggap dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat wilayah hukum Polda Sumut. Terkait masalah penyebaran konten judi online, Polda Sumut memiliki beberapa upaya penanggulangan yang bersifat preventif.

Penegak hukum dalam hal ini merupakan wewenang dari kepolisian daerah Sumatera Utara, dalam hal menangani tindak pidana judi online dan juga penyebarannya yang sangat begitu masif terjadi. Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus) Polda Sumut menegaskan kepada masyarakat luas bahwa dalam hal upaya untuk melakukan pemeberantasan terhadap judi online, tidak ada perlakuan khusus kepada siapapun, termasuk jika yang bersangkutan merupakan bos dari judi online tersebut.⁴³

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Sofian Bolulo salah satu penyidik di Subdit *cyber* Kepolisian daerah Sumatera Utara yang dilakukan pada tanggal 05 Oktober 2022, Kepolisian daerah Sumatera Utara memiliki beberapa upaya penanggulangan terkait tindak perjudian online termasuk penyebaran konten judi online yang bersifat preventif. Hal yang dilakukan oleh pihak Kepolisian yaitu memberikan himbauan kepada masyarakat mengenai bahaya melakukan perjudian dan memberi pengawasan di dunia maya melalui media Internet.

Himbauan yaitu terjun langsung ke masyarakat dengan memberikan peringatan dan penyuluhan. Penyuluhan dalam hal ini yaitu pihak Kepolisian

⁴³<https://sumut.antaraneews.com/berita/505085/polda-sumut-tegaskan-tidak-ada-perlakuan-istimewa-terhadap-bos-judi-online>

melakukan pendekatan dengan cara memberikan pengertian mengenai perjudian online serta memberi pengetahuan akan bahaya dan kerugian yang didapat apabila melakukan perjudian online tersebut. Kepolisian juga memberikan peringatan dengan menekankan bahwa perjudian maupun perjudian online merupakan tindak pidana dan akan mendapatkan sanksi pidana bagi yang melakukannya yang sebagaimana diatur dalam Pasal 303 dan 303bis KUHP, dan juga Pasal 45 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), yang menjadi dasar hukum terhadap judi online.⁴⁴

Upaya selanjutnya yang dilakukan pihak Kepolisian dalam memberantas perjudian online yaitu melakukan pengawasan di dalam dunia maya dengan media Internet. Bentuk penyebaran konten judi online di media sosial yang sering terjadi berupa video, dan *streamer* atau seseorang yang melakukan siaran langsung di media sosial miliknya untuk bermain judi online dan juga menyebarkan *link* yang mengarahkan setiap pengguna yang menekan *link* tersebut, untuk masuk ke website judi online dari berbagai macam sumber dan juga beragam bentuk permainan judi online yang berbeda. Sehingga dengan kerjasama antara kepolisian daerah Sumatera Utara dengan Kominfo guna untuk memblokir segala akses tentang perjudian secara online tersebut.

Kepolisian dan Kementerian Komunikasi Dan Informatika (Kominfo) berkolaborasi dalam pemberantasan terhadap situs-situs yang mengandung unsur perjudian online. Peran pihak Kepolisian dalam hal ini yaitu dengan melakukan patroli di dunia maya dengan menggunakan media Internet untuk mengawasi

⁴⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sofian Bolulo, S.H., M.H. Anggota Subdit *Cyber* di Kepolisian Daerah Sumatera Utara.

kegiatan tiap-tiap orang yang terindikasi melakukan kegiatan judi online dan melacak serta mengumpulkan sejumlah tautan dan situs yang dicurigai mengandung unsur perjudian. Tautan dan situs yang telah dikumpulkan tersebut diserahkan ke Kominfo untuk diproses dan di seleksi, lalu situs-situs yang terbukti mengandung unsur perjudian akan di blokir sehingga situs-situs tersebut tidak bisa di akses oleh masyarakat.

Upaya penanggulangan yang bersifat represif merupakan salah satu upaya penegakan hukum yang lebih menitikberatkan pada pemberantasan setelah terjadinya kejahatan yang dilakukan dengan hukum pidana yaitu sanksi pidana yang merupakan ancaman bagi pelakunya. Penyidikan, penyidikan lanjutan, penuntutan dan seterusnya merupakan bagian-bagian dari politik hukum pidana.

2. Hambatan yang dialami Polda Sumut dalam memberantas penyebaran konten judi online di media sosial.

Hambatan yang dialami oleh Kepolisian daerah Sumatera Utara dalam memberantas penyebaran konten judi online di media sosial. Tentunya banyak sekali yang menjadi hambatan kinerja kepolisian untuk mengungkap dan memberantas sindikat judi online ini.

Hambatan yang terjadi dalam hasil wawancara yang dilakukan terhadap salah satu penyidik di subdit krimsus Polda Sumut yaitu Bapak Sofian Bolulo, perjudian secara online ini kerap hadir menggunakan nama atau bentuk permainan yang sedikit berbeda dengan permainan terdahulu, yang sudah banyak diputus akses nya oleh Kemenkominfo, sehingga kesannya platform judi daring belum tertangani, terlebih kegiatan perjudian juga diatur secara berbeda di negara lain, sehingga

penindakan platform lintas negara juga menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. Sehingga pemberantasan judi online ataupun penyebarannya menjadi cukup besar dan memerlukan sinergi yang kuat bersama aparat atau penegak hukum terkait.

Kepolisian daerah Sumatera Utara yang dalam hal ini subdit *cyber*, dalam menangani tindak pidana judi online termasuk penyebarannya, juga menyampaikan bahwa yang menjadi hambatan mereka adalah keterbatasannya wewenang kepolisian dalam menyelidiki akun-akun yang berpotensi menyebarkan situs judi online karena itu bukan dari kewenangan mereka, dan juga banyaknya akun-akun palsu yang menyebarkan konten ataupun situs yang bermuatan perjudian menjadi hambatan kepolisian untuk mengungkap kepemilikan dari akun-akun tersebut, selain tidak adanya wewenang juga banyaknya prosedur yang harus dilewati termasuk meminta informasi kepemilikan akun kepada pemegang *platform* tersebut. ini yang terus menjadi kendala dalam memberantas penyebaran konten judi online di media sosial.

3. Rencana kebijakan polda sumut kedepannya dalam memberantas penyebaran konten judi online di media sosial.

Rencana kebijakan Kepolisian daerah Sumatera Utara untuk kedepannya dapat memberantas judi online dan juga penyebaran kontennya yang termasuk tindak pidana, dengan kebijakan yang bersifat preventif dan represif. Penanggulangan yang bersifat preventif yaitu dengan lebih serius lagi memberi himbauan berupa peringatan dan penyuluhan dan melakukan pengawasan di dalam

dunia maya menggunakan media Internet. Kebijakan yang bersifat represif yaitu melakukan penangkapan, pemerosesan, lalu pengajuan ke pengadilan terhadap pelaku tindak pidana judi online dan penjatuhan sanksi pidana sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

Kebijakan dan juga upaya yang sudah banyak dilakukan polda sumut dalam memberantas penyebaran konten judi online, masih terbilang belum efektif banyaknya kasus penyebaran konten judi online yang marak terjadi di media sosial, harus menjadi catatan kepolisian untuk menerapkan kebijakan yang lebih efektif untuk mengurangi dan juga memberantas penyebaran konten judi online. Kesadaran masyarakat juga diperlukan untuk mengetahui bahwa penyebaran konten yang memiliki muatan perjudian berpotensi menjerumuskan masyarakat tersebut ke penjara, karena perbuatannya tersebut tergolong dalam tindak pidana perjudian sebagaimana telah diatur didalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik (ITE).

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, kesimpulannya sebagai berikut:

1. Perjudian online secara tegas diatur dalam UU Nomor 19 tahun 2016 perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Dalam Pasal 27 ayat (2) UU NO 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik menyatakan : “Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian”. Ketentuan dari pasal ini dipertegas dalam Pasal 45 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik bahwa : “Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang mengandung muatan perjudian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1 Milyar” Pasal 303 dan 303 bis. Menurut Pasal 303 KUHP, yang dihukum di sini adalah pihak yang memberikan kesempatan kepada orang lain untk dapat diaksesnya perbuatan judi online tersebut, dan menggunkankannya sebagai mata pencaharian. Sedangkan yang diterapkan dalam Pasal 303 bis KUHP ditujukan kepada orang yang menggunakan kesempatan sebagaimana yang telah diatur dan dijelaskan dalam

Pasal 303 KUHP. walaupun dalih yang digunakan bahwa mereka tidak tau bahwa ini melanggar hukum. Tapi kenyataannya, Indonesia sendiri menggunakan fiksi hukum. Konsekuensinya adalah semua orang dari setiap lapisan masyarakat dianggap tau terhadap hukum yang sudah tertulis. Hukum juga harus meninjau apakah dia sebagai orang tunggal atau ada order dari orang lain yang bertujuan untuk membantu meramaikan tautan orang tersebut, sehingga hukum yang diberikan dapat memberikan kestabilan dimasyarakat.

2. Penegakan hukum terhadap penyebaran konten judi online di media sosial, para penegak hukum dan juga pemerintah telah berupaya untuk menanggulangi tindak pidana penyebaran konten judi online di media sosial. Melalui tindakan yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif. Upaya pemerintah dalam tindakan yang bersifat preventif adalah dengan mensosialisasikan tindakan penyebaran konten judi online di media sosial merupakan tindakan yang dapat dikenakan sanksi pidana. Sedangkan upaya yang bersifat represif adalah memblokir situs-situs yang memiliki unsur perjudian dan juga memberikan sanksi pidana kepada para penyebar konten judi online di media sosial. Melalui Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik
3. Hambatan penegakan hukum terhadap penyebaran konten judi online di media sosial masih sering dialami, seperti kegiatan perjudian online yang diatur secara berbeda dinegara lain, sehingga penindakan platform lintas negara juga menjadi tantangan tersendiri bagi para penegak hukum. Dan juga banyaknya akun-akun palsu, keterbatasan wewenang kepolisian dalam menyelidiki akun-

akun yang berpotensi menyebarkan situs judi online karena itu bukan dari kewenangan mereka.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dalam skripsi ini, saran yang dapat dilakukan ialah:

1. Perlunya pembinaan terhadap kesadaran hukum di kehidupan masyarakat, khusus nya mengenai tindak pidana perjudian secara online. Agar tercapainya kemakmuran serta ketertiban dan ketaatan terhadap hukum dan juga penyelarasan sanksi yang tertulis didalam KUHP dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Agar penerapan sanksi dapat lebih efektif.
2. Untuk para penegak hukum diharapkan lebih progresif dalam memberantas tindak pidana perjudian online, dalam hal perjudian online ini para pemangku kekuasaan bisa saja untuk melakukan pemblokiran terhadap situs-situs yang memiliki muatan perjudian online, dengan dilakukannya hal demikian tentunya akan meminimalisir permasalahan yang ada.
3. Membangun kerjasama MOU antara kepolisian dengan pihak kominfo agar kepolisian juga mempunyai wewenang dalam hal melakukan penyidikan terhadap perjudian online.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid, 2010, *Kejahatan mayantara*, Bandung, PT Refika Aditama.
- Amiruddin, dkk. 2019. *Pegantar Metode Penelitian Hukum, Cetakan Ketujuh*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Andigama A. Budiman & dkk. 2021. *Mengatur Ulang Kebijakan Tindak Pidana di Ruang siber Studi Tentang Penerapan UU ITE di Indonesia (E-Book)*. Jakarta, Institue Criminal Justice Reform.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Badra Nawawi Arief, 2002 *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Bambang Poernomo, 1988, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Yogyakarta: Liberty.
- Denis McQuail, 1992, *Teori Komunikasi Massa Suatu Pengantar*, Jakarta, Erlangga.
- Dey Revana dan Kristian, 2017, *Kebijakan Kriminal*, Bandung, Kencana.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Laurensius Arliman S, 2015, *Penegakan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*, Yogyakarta, Deepublish.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Medan, Refika Aditama.
- Ruslan Renggong, 2016, *Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Kencana.
- Satjipto Raharjo, 2014, *Ilmu Hukum*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti.
- Shahrul Machmud, 2012, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Yogyakarta, Graha Ilmu.
- Sudikno Mertokusumo, 2010, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).

C. Artikel, Majalah, dan Jurnal Ilmiah

Asriadi, Analisis Kecanduan Judi Online. Jurnal Jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makasar. 2020.

Anggun Lestari Suryamizon. *“Perlindungan Hukum Preventif Terhadap Kekerasan Perempuan dan Anak Dalam Perspektif Hukum dan Ham”* dalam Jurnal Perempuan Agama dan Gender Vol. 16 Nomor 1. 2017.

Daniella Putri Islamy, Skripsi, Pengaruh Online shop Pada Media Sosial Instagram Terhadap Perilaku Konsumtif Siswa-siswi SMP Islam Cikal Harapan Bumi Serpong Damai (BSD) Kota Tangerang Selatan, Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. 2015.

Enik Isnaini, Tinjauan Yuridis Normatif Perjudian Online menurut Hukum Positif di Indonesia, Jurnal Independent Vol. 5, No.1.

Hery Sulisyanto, Lindu Ardjayeng, Tinjauan Yuridis tentang Perjudian Online Ditinjau dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Dinamika Hukum dan Masyarakat, volume 1, Nomor 1, 2018.

M. Agus Santoso, *Perkembangan Konstitusi di Indonesia*, Yustisia Vol. 2, No. 3, Desember 2008.

Muhammad Ikhsan, Jurnal, Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Perjudian Online Melalui Media Internet yang Dilakukan oleh Mahasiswa di tinjau dari sudut Kriminologi.

M. Irsan, Zuleha, Andi Rachmad, Meukuta Alam, *Penegakan Hukum Terhadap Wanita Yang Melakukan Tindak Pidana Di Kota Langsa*, Volume 1, Nomor 1, Juni 2019.

Nurul Syobah, *Media dan Saluran Komunikasi Islam*, Jurnal Komunikasi dan Sosial Keagamaan, STAIN Samarinda. 2011.

Suawari Akhmaddhian, *Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengaruhnya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia (Studi Kebakaran Hutan 2015)*, Volume, 03, No 1 2016.

Wahyu Tris Haryadi, *Penegakan Hukum Judi Online Berdasarkan Penerapan Hukum KUHP dan UU NO 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas UU NO 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik*. Jurnal Hukum Inrichting Recht Wahana Wacana Bidang Hukum : kartini Press. Vol. 13 NO 2. 2019.

D. Internet

M.Zayn Sychrullah, *Penyebab Perjudian Dan Solusi Mencegahnya*, 2011 diakses dari : <http://zenuciha.blogspot.co.id/2011/12/penyebab-perjudian-dan-solusi-mecegahya>. diakses tgl 20 Agustus 2022 pkl. 09:14 WIB.

Kominfo.go.id. *Penanganan Judi Online Melalui Kominfo*
https://www.kominfo.go.id/content/detail/43834/siaran-pers-no-340hmkominfo082022-tentang-penanganan-judi-online-oleh-kementerian-komunikasi-dan-informatika/0/siaran_pers diakses pada Rabu, 28 September 2022, Pukul 17.30 Wib.

<https://sumut.antaranews.com/berita/505085/polda-sumut-tegaskan-tidak-ada-perlakuan-istimewa-terhadap-bos-judi-online>

Finance, *Jangan Coba-Coba Main Judi Online*, <https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-6158541/jangan-coba-coba-main-judi-online-ini-hukumnya-kalau-nekat>, diakses pada Sabtu, 24 September 2022, Pukul 20.14 Wib.

Bengkuluekspress. *Sediakan wibsite judi online selebgram bengkulu ditangkap*. <https://bengkuluekspress.rakyatbengkulu.com/sediakan-website-judi-online-selebgram-bengkulu-ditangkap/> diakses pada Senin, 26 September 2022, Pukul 15.30 Wib.

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI). <http://kbbi.web.id/mediasosial>, diakses
Senin 29 Agustus 2022, pukul 07.00 WIB.

Lampiran:

Lampiran 1: Daftar Wawancara

- 1) Setelah menerima laporan tentang adanya kasus tindak pidana perjudian apa yang dilakukan polisi atau penyidik di Krimsus Polda Sumut untuk menangani kasus ini?
- 2) Apakah aparat penegak hukum yaitu pihak kepolisian selama ini menunggu adanya laporan dalam menangani kasus perjudian online?
- 3) Bagaimana bentuk perjudian baik offline maupun online yang banyak terjadi di Sumatera utara?
- 4) Bagaimana peningkatan kasus perjudian online di Sumatera utara dari tahun ketahun?
- 5) Selama pengalaman bapak dipenyidik krimsus polda, apa yang menjadi faktor terbesar masyarakat melakukan tindak pidana perjudian online?
- 6) Apakah penyebaran konten perjudian secara online termasuk kedalam tindak pidana?
- 7) Apakah perjudian online/penyebaran kontennya termasuk delik biasa atau delik laporan ?
- 8) Apakah selama ini pihak kepolisian pernah menangani kasus penyebaran konten judi online di media sosial? Jika pernah bagaimana penegak hukum melakukan penyidikan terhadap tersangka tersebut?
- 9) Bagaimana penegak hukum menentukan bahwa suatu perbuatan tersebut termasuk kedalam tindak pidana penyebaran konten judi online?
- 10) Apakah selama ini pihak kepolisian pernah mendapatkan laporan mengenai penyebaran konten judi online di media sosial?

- 11) Selama ini, bagaimana bentuk penyebaran konten judi online yang sering terjadi di media sosial?
- 12) Beredarnya konten judi online di media sosial, apa yang menjadi hambatan penegak hukum dalam menangani kasus ini ?
- 13) Bagaimana prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik di Krimsus Polda sumut terhadap penyebar konten judi online di media sosial?
- 14) Berdasarkan pengalaman Bapak sebagai penyidik, apakah dalam kasus penyebaran konten perjudian ini sering terjadi atau ini jadi suatu hal yang harus menjadi catatan kepolisian?
- 15) Bagaimana saran bapak mengenai penanganan penegakan hukum terhadap banyaknya konten judi online yang semakin massif di media sosial?
- 16) Bagaimana saran bapak selaku penegak hukum, untuk mengurangi terjadinya tindak pidana penyebaran konten judi online di media sosial.

Lampiran 2: Surat Keterangan Riset



**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH SUMATERA UTARA**

Jalan Sisingamangaraja Km.10,5 No. 60 Medan-20148

Medan, 10 Oktober 2022

Nomor : B/11576 IX/LIT.3.1/2022/Ditreskrimsus
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : pemberitahuan hasil pelaksanaan
riset dan wawancara Mahasiswa
atas nama Aditia Ashari Sembiring

Kepada

Yth. REKTOR UNIVERSITAS
MUHAMMADIYAH
SUMATERA UTARA

di

Medan

u.p. Dekan Fakultas Hukum

1. Rujukan Surat Direktur Bidang Akademik Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Nomor :1374/II.3.AU/UMSU-06/F/2022, tanggal 20 September 2022 tentang permohonan riset dan wawancara atas nama Mahasiswa Aditia Ashari Sembiring untuk dilaksanakan pada Ditreskrimsus Polda Sumut.

2. Sehubungan dengan rujukan tersebut di atas, bersama ini disampaikan kepada Dekan bahwa Mahasiswa atas nama:

Nama : ADITIA ASHARI SEMBIRING
Nomor Induk Mahasiswa : 1806200166
Bidang : Hukum Pidana

telah selesai melaksanakan pengambilan data dan wawancara pada Subdit V Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Sumut pada hari Kamis tanggal 06 Oktober 2022, pukul 10.30 Wib s.d selesai, dengan baik guna mendukung tugas penyusunan Skripsi yang bersangkutan sesuai dengan judul "Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana penyebaran Konten Judi Online di Media Sosial".

3. Demikian untuk menjadi maklum.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA
PIH DIRRESKRIMSUS



Tembusan :

1. Kapolda Sumut.
2. Irwasda Polda Sumut.
3. Karo SDM Polda Sumut.
4. Kabidpropam Polda Sumut.

AJUN KOMISARIS POLISI NRP. 73020682